



**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PENGENDALIAN PENCEMARAN DI WILAYAH
PESISIR PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN**

*Role Of Environmental Department In Polution Control In
Paciran Coastal Area Lamongan Regency*

SKRIPSI

Oleh
Rina Hartina Ningrum
NIM 140910201048

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PENGENDALIAN PENCEMARAN DI WILAYAH
PESISIR PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN**

*Role Of Environmental Department In Polution Control In
Paciran Coastal Area Lamongan Regency*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara
dan meraih gelar Sarjana Sosial

Oleh
Rina Hartina Ningrum
NIM 140910201048

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Atas rahmat dan karunia ALLAH SWT, Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ibu tersayang Nurhayati dan Bapak tersayang Hariyanto yang selalu memberikan semua yang terbaik untuk saya anaknya tanpa meminta balasan apapun dan senantiasa mendoakan yang terbaik untuk saya serta mendukung apapun yang saya lakukan, mungkin tanpa doa dan dukungan dari ibu dan bapak saya tidak akan mampu menjalani hidup dengan baik. Semoga ini menjadi salah satu hal yang dapat membuat Bapak dan Ibu bangga dan bahagia.
2. Almamater yang saya banggaan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

MOTTO

“Cukuplah Allah menjadi pelindung bagi kami dan dia adalah sebaik-baik pelindung “ (Ali Imron:173)

Allahumma yassir walaa tu'assir

(Ya Allah Permudahkanlah urusanku dan janganlah engkau persulit)

“ Menghina Tuhan tak perlu dengan umpatan dan membakar kitabNya, Khawatir besok tidak bisa makan, khawatir besok tidak bisa mendapatkan pekerjaan, khawatir besok tidak bisa sembuh, khawatir skripsi tidak bisa selesai, itu sudah menghina Tuhan” (Sujiwo Tejo)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rina Hartina Ningrum

Nim : 140910201048

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Di Wilayah Pesisir Paciran Kabupaten Lamongan” adalah benar-benar hasil karya sendiri berdasarkan pedoman karya ilmiah. Saya bertanggung jawab atas keaslian dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus saya junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 januari 2019

Yang menyatakan

Rina Hartina Ningrum

NIM 140910201048

SKRIPSI

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DI WILAYAH PESISIR PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Oleh
Rina Hartina Ningrum
NIM 140910201048

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Boedijono, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Anwar, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Di Wilayah Pesisir Paciran Kabupaten Lamongan” karya Rina Hartina Ningrum telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Rabu, 19 Desember 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji
Ketua

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si
NIP. 195805101987022001

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Drs. Boedijono, M.Si
NIP. 196103311989021001

Drs. Anwar, M.Si
NIP. 196306061988021001

Anggota I

Anggota II

Drs. Agus Suharsono, M.Si
NIP. 196308141989031023

Dr. Sutomo, M.Si
NIP. 196503121991031003

Mengesahkan
Dekan

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Pesisir Dan Laut Di Pesisir Pantai Utara Paciran Kabupaten Lamongan; Rina Hartina Ningrum, 140910201048; 2018: 148 halaman ; Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.

Penelitian ini didasari oleh permasalahan pencemaran pesisir dan laut di pesisir pantai utara Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh konsekuensi limbah yang dibuang ke laut. limbah tersebut berupa limbah industri dan limbah domestik. Pencemaran tersebut dapat diketahui dari adanya pengaduan pencemaran dari masyarakat serta penampakan yang terjadi pada lokasi pantai yang tercemar. Pencemaran pesisir dan laut di Kecamatan Paciran terjadi akibat tingginya aktifitas di daerah tersebut akibat perkembangan pembangunan di Paciran. Kemajuan di daerah paciran berbanding terbalik dengan kondisi lingkungan yang ada. Pembangunan industri di Paciran tidak hanya membawa manfaat dibidang ekonomi daerah akan tetapi juga membawa konsekuensi berupa limbah industri yang dapat mencemari lingkungan Paciran.

Lingkungan hidup adalah urusan wajib selain pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah dan harus mendapatkan perhatian khusus. Pencemaran Pesisir dan laut di Paciran sebagai salah satu masalah lingkungan hidup menjadi pertimbangan pemerintah daerah untuk diperhatikan. Dinas Lingkungan Hidup sebagai wakil Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam bidang Lingkungan Hidup mempunyai kewenangan untuk mengendalikan pencemaran pesisir dan laut di Kecamatan Paciran. Peran Pengendalian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan terkait masalah pencemaran pesisir dan laut di pantai utara Paciran dalam penelitian ini peneliti menggunakan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai acuan peran Dinas Lingkungan Hidup Lamongan dalam menjalankan peran

pengendalian dan peneliti menggunakan konsep Amirullah mengenai tolak ukur pengendalian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui berbagai sumber data primer dan sekunder. Teknik dan alat perolehan data melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode perpanjangan keikutsertaan dan metode triangulasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Pesisir Dan Laut Di Pesisir Pantai Utara Paciran Kabupaten Lamongan belum efektif karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup. Keterbatasan yang dimiliki oleh DLH untuk dapat mengawasi semua kegiatan industri di Kecamatan Paciran, baik industri yang telah memiliki ijin atau industri yang belum memiliki ijin. Program atau peraturan yang dibuat untuk mengendalikan persampahan di Kabupaten Lamongan belum sepenuhnya menyentuh seluruh kawasan. Meskipun telah melakukan inovasi mengenai persampahan namun dalam pelaksanaannya belum ada peraturan yang dibuat khusus untuk menjawab permasalahan persampahan yang ada di kawasan pesisir. Pengalokasian anggaran untuk program dan kegiatan tidak langsung dikhususkan untuk kegiatan pengendalian pencemaran pesisir di Paciran. Kemampuan peran DLH sebagai pengawasan kegiatan IPAL sangat terbatas, keterbatasan tersebut dapat disebabkan karena jumlah pegawai/karyawan DLH yang berkewenangan dalam urusan mengawasi kegiatan industri lemah, karena mustahil dengan jumlah pegawai yang terbatas dapat mengawasi secara maksimal setiap kegiatan industri terutama kegiatan pengelolaan limbah industri. Sosialisasi berupa pembinaan yang dilakukan kurang efektif karena tidak mewakili seluruh pelaku industri di Kabupaten Lamongan. Industri di Kecamatan Paciran tidak semuanya mengikuti pembinaan tersebut sehingga minim sekali pengetahuan dan koordinasi yang diterima antara pelaku industri dan pihak DLH Lamongan.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT selalu saya panjatkan karena dengan rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran di wilayah Pesisir Paciran Kabupaten Lamongan”. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir dalam menyelesaikan proqram strata (S1) sekaligus memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan beberapa pihak, sehingga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Akhmad Toha, M.Si dan Bapak Drs. Supranoto, M.Si, Ph.D selaku ketua dan sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dr. Sutomo, M.Si selaku ktua Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Boedijono, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dengan sabar dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini dengan memberkan nasehat yang sangat bermanfaat.
5. Bapak Drs. Anwar, M.Si selaku dosen pembimbing anggota dan dosen wali selama penulis berstatus sebagai mahasiwi yang telah membimbing penulis dengan sabar dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini dengan memberkan nasehat yang sangat bermanfaat.

6. Seluruh dosen beserta segenap staf edukatif dan administratif fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Tim penguji yang telah berbagai waktu, pikiran, dan tenaganya untuk menguji saya demi kesempurnaan skripsi ini.
8. Bapak dan ibu narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Yaitu para pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, dan Kepala Desa Kandangsemangkon serta masyarakat setempat
9. Kepada diri saya sendiri Rina Hartina Ningrum terima kasih telah mengerjakan tugas akhir ini dengan penuh kesabaran dan semangat.
10. Kedua adik saya Rishma Nurwijaya Ningrum dan Raysha Zevara Ningrum terima kasih memberikan dan mengajarkan banyak hal sehingga penulis selalu semangat mengerjakan tugas akhir ini.
11. Kakak sepupu saya Evati Dian Sari yang saya anggap sebagai kakak kandung saya sendiri, terima kasih telah menjadi tempat keluh kesah penulis untuk tetap menyemangati penulis dikeadaan apapun.
12. Sahabat penulis yang paling penulis cintai Viona Puspa Candra Nurani dan Lailatul Ilmiyyah, terima kasih selalu mendengarkan semua keluh kesah penulis dan selalu mmeberikan masukan dan semangat kepada penulis agar sennatiasi menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Sahabat sedari kecil saya Egayani Dian Irma Ramadhani yang lucu dan mau menemani saya melakukan observasi awal ke tempat lokasi penelitian.
14. Teman-teman Kontraan Janci Yuli, Icha, Sofin, Ayu, Liya, Afida dan Nina yang telah menjadi keluarga kedua selama penulis berada di Jember.
15. Teman-Teman Administrasi Negara 2014 terutama konsentrasi Administrasi Pemerintahan yang telah memberikan semangat, bantuan dan kesempatan untuk menjalin pertemanan dalam menimba ilmu, semoga kita semua selalu bahagia.

16. Teman-teman KKN UMD 56, Dina, Mak yatik, El, Fitri, Amel, Muiz, Dimas, Lary dan Raka yang selalu saya rindukan dan terima kasih telah menjadi keluarga baru.
17. Kepada ibu kontraan dan sekeluarga terima kasih telah menjadi orang tua kedua selama penulis berada di jember
18. Bagi semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan saya kebaikan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karuniaNya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain yang berkepentingan ke depannya

Penulis,

Rina Hartina Ningrum


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	v
PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat penelitian	12
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	
2.2 Konsep Dasar	13
2.2 Administrasi Publik	14
2.3 <i>Good Environmental Governance</i>	17
2.3.1 Good Governance.....	17
2.3.2 Good Environmental Governance.....	21

2.4 Pengendalian	24
2.5 Peran Pemerintah	27
2.5.1 Departemnisasi	27
2.5.2 Pengertian Peran.....	29
2.5.3 Peran Pemerintah.....	30
2.5.4 Peran Pemerintah daerah.....	38
2.5.5Peran Dinas Lingkungan Hidup	41
2.6 Pencemaran Pesisir dan Laut	44
2.6.1 Pengertian Wilayah Pesisir.....	44
2.6.2 Pengertian Pencemaran Pesisir	46
2.7 Penelitian Terdahulu	48
2.8 Kerangka Konseptual.....	49
BAB 3. METODE PENELITIAN.....
3.1 Pendekatan Penelitian	50
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	51
3.3 Situasi Sosial	51
3.4 Desain Penelitian	53
3.4.1 Fokus Penelitian	53
3.4.2 Data dan Sumber Data	54
3.4.3 Penentuan Informan Penelitian	56
3.5 Teknik dan alat perolehan data.....	58
3.6 Teknik menguji keabsahan data	58
3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data.....	60

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	63
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Lamongan.....	63
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Paciran	66
4.1.2.1 Potensi Kecamatan Paciran.....	69
4.1.3 Dinas Lingkungan Hidup	73
4.1.3.1 Struktur Dinas Lingkungan Hidup.....	81
4.2 Pencemaran Pesisir dan Laut di Kawasan Pantai Utara Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan	82
4.3 Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Di Paciran Kabupaten Lamongan	88
4.3.1 Pencegahan.....	91
4.3.2 Penanggulangan	117
4.3.3 Pemulihan.....	128
4.4 Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Pesisir di Paciran	132
4.4.1 Akurat.....	132
4.4.2 Secara Ekonomi Realistis.....	133
4.4.3 Tepat Waktu	134
4.4.4 Realistis Secara Organisasi	134
4.4.5 Fokus Pada Strategis	135
4.4.6 Terkoordinasi	137
4.4.7 Objektif dan Kompherhensif.....	137
4.4.8 Fleksibel	138
4.4.9 Diterima Semua Pihak.....	139

4.5 Hasil Analisis.....	141
BAB 5. PENUTUP.....	
5.1 Kesimpulan.....	146
5.2 Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	149
Lampiran	153



DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah Industri di Kecamatan Paciran.....	2
3.1 Data dan Sumber Data	55
3.2 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data	59
3.3 Analisis Data	62
4.1 Luas Wilayah Kecamatan Paciran	66
4.2 Jumlah Penduduk di Kecamatan Paciran	67
4.3 Garis Pantai di Paciran	68
4.4 Jumlah Industri Di Kecamatan Paciran Tahun 2017.....	70
4.5 nama industri.....	71
4.6 Jumlah Timbulan Sampah di Lamongan	80
4.7 Jumlah Pegawai DLH Lamongan 2017	82
4.8 Pengaduan Masyarakat	84
4.9 Konsentrasi Kualitas Air laut di Paciran.....	85
4.10 Industri Besar(Pabrik besar) di Paciran.....	95
4.11 Alokasi Anggaran DLH	101
4.12 PROPERDA Lamongan 2017.....	104
4.13 Pengawasan Industri	107
4.14 Tabel Pengaduan dan Penyelesaian	122

DAFTAR GAMBAR

1.1 Penampakan kematian ikan.....	4
1.2 Kondisi Pesisir saat ini	4
1.3 Timbulan sampah.....	5
1.4 Penampakan Mangrove.....	5
3.1 Gambar Teknik Analisis Data.....	61
4.1 Peta Lamongan.....	65
4.2 Spanduk Pengumuman AMDAL	94
4.3 Permohonan izin lingkungan.....	94
4.4 Arus pengaduan pencemaran	121

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Di Wilayah Pesisir Paciran Kabupaten Lamongan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai jumlah pulau sangat banyak. Wilayah pesisir dan laut Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar serta menyediakan jasa-jasa lingkungan yang beragam, seperti minyak dan gas, mineral, perikanan, ekosistem terumbu karang, mangrove, pariwisata, dll. Kawasan pesisir dan laut Indonesia dengan potensi sumberdaya alamnya memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Potensi pesisir dan laut yang dimiliki Indonesia merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Potensi yang ada di kawasan pesisir mengakibatkan pembangunan di kawasan pesisir menjadi berkembang. Pembangunan di kawasan pesisir berupa pembangunan industri dan pembangunan tempat wisata. Perkembangan kawasan pesisir mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan tersebut. Akan tetapi saat ini kegiatan pembangunan tersebut menimbulkan keprihatinan karena masih banyak yang memberikan dampak negatif pada lingkungan yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan pesisir dan laut. Salah satu kawasan pesisir yang menjadi kawasan berkembang dengan meningkatnya pembangunan di kawasan tersebut adalah kawasan pesisir di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, sumberdaya pesisir dan laut di Kecamatan Paciran sangat potensial untuk dikembangkan dalam meningkatkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan kawasan Paciran sebagai penggerak ekonomi daerah dapat dilihat dari banyaknya kegiatan pendorong kemajuan ekonomi yang ada di Kecamatan Paciran, kegiatan tersebut adalah kegiatan industri, pelabuhan, pemukiman, pariwisata perhotelan dan kegiatan lainnya. Kecamatan Paciran merupakan kawasan penting di Kabupaten Lamongan dengan berbagai potensi yang dimiliki. Kabupaten Lamongan melalui RPJMD Tahun 2016-2021 mengembangkan pusat

kegiatan pemukiman di wilayah utara sebagai penunjang kegiatan industri dan pariwisata Kabupaten Lamongan, berdasarkan hal tersebut Paciran menjadi daerah penting dalam pertumbuhan ekonomi di Lamongan dengan meningkatnya pembangunan di Paciran baik pembangunan industri, perdagangan, dan pariwisata.

Salah satu bentuk kemajuan Kecamatan Paciran adalah sebagai kawasan industri baru di Lamongan. Pembangunan industri di Kecamatan Paciran cukup tinggi dengan banyaknya pabrik besar ataupun industri kecil yang didirikan. Kemajuan industri di kecamatan Paciran dapat dilihat melalui tabel jumlah industri di Kecamatan Paciran sebagai berikut berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Industri di Kecamatan Paciran Tahun 2016

No	Industri Formal		Industri non formal	Total
	Besar	Menengah		
1	33	22	531	586

Sumber : BPS Lamongan 2017

Klasifikasi jenis industri formal dan informal dibedakan melalui besar dan kecilnya industri, industri formal berbentuk PT dan CV biasanya memiliki karyawan kurang lebih 100 orang dan industri tersebut sudah mendapatkan izin dari pemerintah sedangkan industri non formal merupakan industri rumah tangga yang biasanya memiliki karyawan kurang lebih 50 orang dan belum mendapatkan izin dari pemerintah. Industri di kecamatan paciran berupa industri pengelolaan hasil tambang (batu dolomit, kalsium), pengelolaan ikan, pembuatan semen, pembuatan kapal, pembuatan pupuk dan lain-lain. Selain kegiatan industri yang bergerak maju di Paciran sektor pariwisata juga menjadi sektor yang diminati dan banyak ditemukan di Kecamatan Paciran seperti, Wisata Bahari Lamonga, Makam Sunan Drajad, Maharani Zoo, Makam Sendang Dhuwur, Pemandian Air Panas Brumbung dan lain-lain. Mengingat pantai utara Lamongan merupakan kawasan khusus sebagai penggerak ekonomi daerah melalui industri, wisata dan perikanan

laut. Kabupaten Lamongan memiliki peluang sekaligus tantangan yang besar dalam mengembangkan dan mengelola potensi sumberdaya pesisir dan laut di Kecamatan Paciran. Salah satu peluang yang dimiliki adalah pertumbuhan ekonomi di kawasan Paciran. Percepatan pertumbuhan ekonomi terutama meningkatnya pembangunan industri di kawasan pantura memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, akan tetapi kondisi tersebut menimbulkan tantangan berupa berubahnya kondisi lingkungan hidup sekitar.

Kondisi lingkungan yang berubah diakibatkan oleh perkembangan aktivitas dan kegiatan manusia, kegiatan manusia tersebut berupa kegiatan manusia sehari-hari (kegiatan rumah tangga) dan kegiatan industri. Potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Paciran mempengaruhi perkembangan aktivitas dan kegiatan dari masyarakat, perkembangan aktivitas tersebut dapat mengakibatkan perubahan lingkungan sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Pencemaran pesisir dan laut merupakan salah satu permasalahan yang hingga saat ini dialami oleh Kawasan pesisir pantai utara Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Pencemaran tersebut bersumber dari limbah yang dihasilkan oleh kegiatan masyarakat sekitar seperti limbah domestik (limbah kegiatan rumah tangga) dan limbah kegiatan industri.

Di Kecamatan Paciran telah mengalami perubahan lingkungan yang terjadi akibat berkembangnya kegiatan manusia baik kegiatan industri ataupun kegiatan masyarakat sehari-hari. Permasalahan pencemaran pesisir di Kecamatan Paciran yang muncul sebagai berikut :

1. Kematian banyak ikan secara mendadak di kawasan pantai pesisir utara paciran.
2. Timbulnya bau tidak sedap di pesisir pantai
3. Warna air laut yang menghitam
4. Ditemukan penampakan sampah di sekitar bibir pantai
5. Pohon bakau atau mangrove banyak yang mati dan tidak terawat

Kondisi pencemaran di kawasan pesisir dan laut di Paciran diperkuat dengan penampakan pesisir yang dapat dilihat melalui gambar berikut :

Gambar 1.1 penampakan kematian ikan secara mendadak dengan jumlah yang besar di pesisir pantai (bulan november 2017)



Sumber: <http://kanalindonesia.com/29485/2017/11/10/ribuan-ikan-di-paciran-lamongan-mati-tercemar-limbah-pabrik/> (diakses pada 20desember2017)

Gambar 1.2 penampakan kondisi pesisir pantai Kandangsemangkon saat ini



(Dipotret oleh peneliti pada 4 febuari 2018)

Dari gambar tersebut dapat dilihat jika kondisi pantai tersebut sangat memperhatikan, ikan yang mati secara mendadak dengan jumlah yang banyak mengindikasikan jika keadaan pesisir dan laut tersebut dalam kondisi yang buruk. Indikasi pencemaran pesisir tersebut tidak lain dikarenakan limbah yang dibuang

secara langsung ataupun tidak di kawasan pesisir. Pencemaran laut menurut Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian dan/atau Kerusakan Laut adalah masuknya atau diimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.

Gambar 1.3 Penampakan tumpukan sampah di pesisir pantai paciran (Desa Kemantren Kecamatan Paciran)



<https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-siapkan-strategi-penyelamatan-kerusakan-pesisir-di-indonesia/3082897.html> (12 febuari 2018)

Gambar 1.4 Penampakan Kawasan Magrove Di Desa Kandangsemangkon



(Dipotret pada 4 febuari 2018)

Berdasarkan gambar 1.3 dan 1.4 dapat diketahui Gambar di atas memberikan informasi jika pengelolaan limbah terutama limbah sampah hasil

rumah tangga tidak dikelola dengan benar, banyak sampah yang di buang di bibir pantai bahkan di buang di kawasan mangrove, hal tersebut dapat mengakibatkan menurunnya nilai keindahan kawasan pesisir sekitar, dapat mengakibatkan rusaknya kawasan mangrove, kerusakan mangrove dapat mengakibatkan pantai pesisir mengalami abrasi dan rusaknya ekosistem pesisir dan laut akibat sampah yang tidak dikelola dengan benar sehingga mencemari kualitas air laut.

Dalam pelaksanaan pembangunan selalu berkaitan dengan permasalahan lingkungan, karena dalam prosesnya selalu berhubungan dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Keduanya mempunyai timbal balik yang saling mempengaruhi. Lingkungan hidup merupakan satuan ruang semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan tentang ketentuan makhluk hidup lainnya. Mengingat begitu pentingnya arti lingkungan hidup bagi manusia maka seharusnya lingkungan hidup dikelola sedemikian rupa sehingga bisa lestari. Oleh karena itu pembangunan haruslah dilakukan pembangunan yang berkesinambungan, sehingga tercipta keseimbangan antara pembangunan dengan pengelolaan lingkungan. Akan tetapi sering terjadi ketimpangan antara keduanya yaitu di satu sisi pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan taraf hidup dan menunjang kesejahteraan rakyat sedangkan di sisi yang lain pembangunan ini menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dampak terhadap lingkungan dapat berupa dampak negatif yaitu adanya perupahan kualitas lingkungan hidup.

Berbagai kegiatan industri dan pengembangan yang dilakukan di kawasan Paciran telah menimbulkan perubahan pada sumber daya pesisir dan lautnya. Kondisi ini dipicu oleh beberapa hal seperti pembuangan limbah langsung ke perairan pantai serta terjadinya konflik pemanfaatan ruang sebagai akibat adanya berbagai kepentingan serta masih belum tumbuhnya kesadaran untuk mewujudkan dan menjaga kualitas lingkungan yang baik dalam hubungannya dengan pengembangan suatu wilayah, khususnya dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi wilayah yang tinggi. Kondisi kerusakan akan menjadi semakin parah dengan adanya anggapan bahwa perairan pesisir dan laut sebagai tempat

pembuangan limbah yang mudah dan murah (bahkan tidak dikenakan biaya) sehingga akan menimbulkan semakin buruknya kualitas perairan sebagai akibat terjadinya pencemaran perairan pesisir dan laut yang semakin meningkat. Perubahan kualitas pencemaran lingkungan hidup mempunyai dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat, karena dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu perlu penanganan yang serius untuk mengatasinya.

Hal ini membutuhkan peran serta dari berbagai pihak salah satunya yang berperan penting adalah peran dari Pemerintah. Dalam pelaksanaan pembangunan seharusnya mempertimbangkan konsep pembangunan keberlanjutan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik atau *Good Governance* tidak hanya dilihat dari kualitas hubungan negara dengan rakyatnya, namun juga dari komitmennya untuk menjunjung tinggi kaidah-kaidah ekologis (lingkungan hidup). Menurut Siahaan (351:2004) asas-asas penyelenggaraan negara baik dalam mengelola lingkungan dengan prinsip keterlanjutan sumber daya (*sustainability*) disebut dengan prinsip *Good Environmental Governance*. dalam penyelenggarakannya *Good Environmental Governance* mempunyai unsur penting yaitu kedaulatan (*sovereignty*), kekuasaan (*power*), kebijakan (*policy*), pengendalian (*controlling*) dan pengembangan (*developping*) dan tanggung jawab (*responsibility*) atas lingkungan.

Penelitian ini berfokus pada salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan *Good Environmental Governance* yaitu Pengendalian (*Controlling*). Dalam penyelenggaraan Pengendalian tersebut paling tidak ada tiga hal yang harus diperankan oleh pemerintah yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Topik penelitian ini membahas tentang peran pemerintah daerah, hubungan ini berkaitan erat dengan otonomi daerah, dengan adanya otonomi daerah maka tanggung jawab pemerintah daerah juga semakin besar dalam menjaga daerahnya. Kewenangan pemerintah daerah dalam menangani pencemaran lingkungan hidup berkaitan dengan urusan wajib pemerintah daerah selain urusan pelayanan dasar meliputi lingkungan hidup sebagai salah satu urusan pemerintah wajib selain pelayanan dasar. Fokus penelitian ini membahas

peran pemerintah daerah pada khususnya peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai representatif pemerintah kabupaten Lamongan dalam hal menangani lingkungan dan permasalahannya. Peran pemerintah sangat penting dalam pengelolaan lingkungan. Dalam mengendalikan lingkungan pemerintah telah memperkenalkan berbagai bentuk peraturan salah satunya UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan pada pasal 13 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab masing-masing dari pihak yang berkaitan (masyarakat dan pelaku industri).

Pelaksanaan kegiatan mengenai pengendalian lingkungan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sebagai representatif Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam urusan menangani lingkungan dan permasalahannya. Upaya pengendalian Kawasan di wilayah pantai utara Kabupaten Lamongan telah ditetapkan pada RPJMD 2016-2021 dan RTRW 2011-2031 Kabupaten Lamongan. Pengendalian pencemaran pesisir dan laut di pantura kecamatan Paciran termasuk perwujudan misi 3 dari RPJMD 2016-2021 Kabupaten Lamongan, misi ketiga tersebut yaitu, memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan. Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta penunjang produksi barang dan jasa keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kedudukan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup diatur melalui Peraturan Bupati Lamongan Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, tugas Dinas Lingkungan Hidup adalah melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup Kabupaten Lamongan, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup secara rinci

tertuang pada Bidang Tata Lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan dan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Dinas Lingkungan Hidup, kewenangan tersebut terkait tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakn teknis dan strategis koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang tata lingkungan dan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis koordinasi pembinaan pengendalian dan pemberian teknis bidang pemulihan lingkungan yang telah tercemari lingkungan. Pernyataan ini menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mempunyai tanggung jawab terkait pengendalian dan pengawasan pengelolaan dan pengendalian lingkungan terutama terkait pencemaran pesisir dan laut Kecamatan Paciran dengan pelaksanaan teknis yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku serta didukung atau bekerjasama dengan pihak lain baik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain, dan pihak di luar SKPD yaitu pelaku usaha industri, masyarakat dan LSM lingkungan yang ada. Pemerintah membutuhkan sinergitas antar semua pihak yang mempunyai kewenangan karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, tanpa ada dukungan dari semua pihak semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik peraturan atau program tidak efektif dan gagal.

Seiring dengan munculnya permasalahan mengenai pesisir dan laut akan mempengaruhi kualitas pesisir dan laut di pantai Paciran, jika tidak ditangani dengan benar maka penurunan kualitas dan kerusakan pesisir laut dikhawatirkan terjadi semakin parah . Maka perlu dilakukan perlindungan dengan cara melakukan suatu pengendalian secara nyata dan intensif yang dilakukan oleh semua pihak berwenang terutama pihak Pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Dinas Lingkungan Hidup menjadi pelopor sekaligus diharuskan tanggap dalam mengatasi permasalahan tersebut. Tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Lamongan dalam pengendalian pencemaran di kawasan pesisir Paciran berpedoman pada peraturan sebagai berikut :

- a) UU nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b) Peraturan Bupati Lamongan No 73 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Namun dalam hal ini peneliti hanya melakukan penelitian pada tiga lokasi pantai yaitu Pantai di Desa Kandangsemangkon, Desa Paciran, dan Desa Kemantren. Desa Kandangsemangkon merupakan kawasan pesisir di Kecamatan Paciran yang terdapat pabrik besar yang dapat mempengaruhi perubahan lingkungan sekitar. Desa Paciran merupakan kawasan pesisir di Kecamatan Paciran yang memiliki beberapa tempat wisata pantai sehingga mempengaruhi aktivitas di daerah tersebut dengan konsekuensi limbah dari kegiatan masyarakat yang tinggi. Selanjutnya Desa Kemantren yang merupakan desa dengan potensi pariwisata baru dalam keadaan sangat berkembang. Selain alasan tersebut peneliti mempertimbangkan mengambil tiga lokasi tersebut karena pertimbangan dari adanya laporan dan pengaduan mengenai pencemaran di kawasan tersebut dan dalam kunjungan peneliti ke beberapa lokasi pantai di Paciran peneliti menemukan bukti pencemaran di ketiga desa tersebut berupa penumpukan sampah yang tinggi jika dibandingkan dengan pantai yang lain di Kecamatan Paciran. Sehingga Peneliti hanya mengambil tiga Desa untuk melakukan penggalan data.

Peneliti tertarik untuk meneliti tentang peran pemerintah Kabupaten Lamongan terhadap permasalahan tersebut. Indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu terkait pemerintah daerah (Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat, dengan mempertimbangkan berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh DLH serta fungsi dan tugas DLH sebagai upaya pengendalian akan pencemaran pesisir di Kecamatan Paciran, peneliti akan mempresentasikan keadaan nyata peran DLH Kabupaten Lamongan dalam mengendalikan pencemaran tersebut. Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan menggunakan judul “Peran Dinas

Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Di Wilayah Pesisir Paciran Kabupaten Lamongan”.

1.2 Rumusan Masalah

Pada intinya, rumusan masalah seharusnya mengandung deskripsi tentang kenyataan yang ada dan keadaan yang diinginkan. Sehingga perlu upaya untuk mencari jawaban akibat rasa keingintahuan yang tinggi. Adapun upaya mencari jawaban dari keingintahuan tersebut melalui penelitian dengan melalui rumusan masalah yang telah dibuat.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan yang dibuat penulis mengacu pada rasa yang tinggi terhadap keingintahuan terkait peran Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai stakeholder yang berwenang dalam menjawab dan mengatasi fenomena permasalahan lingkungan yang terjadi di kawasan pesisir pantai utara Kecamatan Paciran. Peran Pemerintah Kabupaten Lamongan yang diwakilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Lamongan sebagai t pengendalian limbah industri di kawasan pantai utara Paciran. Timbunya permasalahan mengenai pencemaran pesisir dan laut di pantai utara paciran menimbulkan banyak pertanyaan mengenai apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut dan apa sebenarnya peran pemerintah terkait penanganan limbah industri di kawasan paciran.

Dari uraian di atas rumusan masalah yang diirumuskan oleh peneliti yaitu, “Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Di Wilayah Pesisir Paciran Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2018?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Usman dan Akbar (2003:29) menjelaskan bahwa tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai. Tujuan penelitian berbeda dengan latar belakang penelitian dan rumusan masalah. Berdasarkan definisi

tujuan penelitian, peneliti dapat menetapkan tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini sesuai pada rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, berdasarkan pengertian tersebut maka tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan peran dinas lingkungan hidup dalam pengendalian pencemaran di pesisir Paciran Kabupaten Lamongan.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dilaksanakan dalam upaya menjawab masalah penelitian serta mampu memberikan manfaat. Manfaat penelitian dapat dibagi atas dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat penelitian yang diharapkan dari peneliti ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Administrasi Negara dan menambah referensi pustaka terkait dengan peran Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan pencemaran pesisir dan laut.

2. Manfaat Praktik

Memberikan kontribusi berupa input yang baik bagi keberlanjutan upaya pengendalian pencemaran pesisir bagi instansi terkait (dalam kasus ini pemerintah daerah Kabupaten Lamongan yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup) supaya pengelolaan pesisir dapat dikelola dengan bijak sesuai peraturan yang berlaku

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsepsi Dasar

Kerangka berfikir dalam sebuah penelitian sangat diperlukan untuk menambah argumentasi peneliti dalam melihat secara utuh obyek permasalahan. Untuk membangun kerangka berfikir secara utuh tersebut maka diperlukan juga konsep agar penelitian yang dilakukan mempunyai arah yang jelas. Konsepsi dasar merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian karena digunakan sebagai referensi dan bukti nyata tentang fenomena permasalahan yang ingin diteliti agar peneliti memiliki dasar yang kuat. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:49) menyebutkan bahwa tinjauan pustaka meliputi kajian teori, hasil-hasil penelitian terdahulu (kajian empiris) berkaitan dengan masalah yang dibahas, serta kerangka konseptual yang merupakan sintesis dari kajian-kajian sebelumnya yang dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi, dan perumusan hipotesis atau asumsi (jika diperlukan) sebagai hasil akhir dari kajian teori. Peneliti pada penelitian ini hanya mengumpulkan pendapat teori yang telah ada dan berkaitan dengan masalah yang dibahas. Tinjauan pustaka dapat diartikan sebagai penegasan atas batas-batas logis penelitian dan menjadi petunjuk bagi peneliti untuk memperhitungkan apa yang relevan dan apa yang tidak relevan untuk kemudian dikaji dalam penelitiannya, atau sampai batas mana penelitian akan dilakukan dan asumsi yang mendasari penelitian tersebut dilakukan. Tinjauan pustaka disusun berdasarkan topik penelitian. Tinjauan pustaka memuat teori, konsep penelitian terdahulu dan kerangka konseptual yang relevan dengan topik penelitian. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tinjauan pustaka merupakan alat bagi seorang peneliti untuk menegaskan identitas dan originalitas penelitiannya dengan bertumpu pada teori-teori, konsep-konsep dan hasil penelitian terdahulu terkait topik penelitiannya serta kerangka konseptual peneliti dalam membangun konsep-

konsep yang mendasari penelitiannya. Konsep dasar dalam penelitian ini dibangun atas beberapa teori-teori sebagai berikut :

1. Administrasi Publik
2. *Good Environmental Governance*
3. Pengendalian
4. Peran Pemerintah
5. Pencemaran Pesisir dan Laut

2.2 Administrasi Publik

Chandler dan Plano menjelaskan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Tinjauan terhadap beberapa literatur menunjukkan bahwa belum ada kata sepakat tentang batasan atau definis “administrasi publik” karena administrasi publik merupakan konsep yang kompleks (Lemay, 2002: 10). Pendapat yang dikutip Stillman (1991) menunjukkan variasi pendapat para ahli tentang definis administrasi publik:

1. Menurut Dimock, Dimock, & Fox, administrasi publik merupakan produksi barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen.
2. Nigro & Nigro mengemukakan bahwa administrasi publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabang yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.
3. Barton & Chappel melihat administrasi publik sebagai *the work of government* atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah.

Shafritz dan Russel (1997: 5-41) memberikan beberapa definisi berdasarkan empat kategori yaitu kategori politik, legal/hukum, manajerial dan mata pencaharian.

Definisi berdasarkan kategori politik melihat administrasi publik sebagai “*what government does*” (apa yang dikerjakan pemerintah), baik langsung

maupun tidak langsung, sebagai suatu tahapan siklus pembuatan kebijakan publik, sebagai implementasi kepentingan publik, dan sebagai kegiatan yang dilakukan secara kolektif karena tidak dapat dikerjakan secara individu.

Sedangkan definisi berdasarkan kategori hukum melihat administrasi publik sebagai penerapan hukum (*law in action*), sebagai regulasi dan sebagai bentuk pengembangan “pengambilan paksa” terhadap pihak-pihak yang kaya untuk dibagikan ke kalangan miskin. Dilihat dari kategori manajerial, administrasi publik dipandang sebagai fungsi eksekutif dalam pemerintahan, sebagai bentuk spesialisasi dalam manajemen (bagaimana mencapai hasil melalui orang lain) dan sebagai suatu seni dan bukan ilmu. Dan bila dilihat dari kategori mata pencaharian (*occupational definitions*), administrasi publik merupakan suatu bentuk profesi mulai dari tukang sapu sampai dokter ahli operasi otak di sektor publik dimana semua mereka tidak sadar bahwa mereka adalah administrator publik dan sebagai suatu bidang akademik yang akan terus memusatkan terhadap seni dan ilmu manajemen untuk diterapkan di sektor publik.

Kurniawan (2005:5) menjelaskan jika administrasi publik merupakan kegiatan pemerintah di suatu negara dalam menjalankan fungsi negara yang meliputi, pelayanan, pembangunan dan perlindungan. Dalam perkembangannya administrasi publik dapat dikaji melalui perkembangan paradigmanya. Henry Fayol (dalam Keban, 2008:31-33) menjelaskan mengenai paradigma administrasi publik dibagi menjadi lima, yang meliputi :

1. Paradigma I: Dikotomi politik (1900:1926)

Periode paradigma 1 dipelopori oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Menurut Goodnow politik harus berhubungan dengan kebijaksanaan atau berbagai masalah yang berhubungan dengan tujuan negara, sedangkan administrasi harus berkaitan dengan pelaksanaan kebijaksanaan tersebut. Jadi yang menjadi dasar pembeda antara politik dan administrasi adalah pemisahan kekuasaan. Administrasi negara seharusnya memfokuskan diri pada birokrasi pemerintahan sedangkan

legislatif dan yudikatif jelas mempunyai kuantitas administrasi, fungsi dan tanggung jawab utamanya menetapkan pelaksanaan tujuan negara. Dalam paradigma ini hanya menekankan pada birokrasi pemerintahan (*government bureaucracy*) bersifat mutlak dan tunggal.

2. Paradigma II : Prinsip-prinsip administrasi negara (1927-1937)

Pada fase ini administrasi diwarnai oleh berbagai macam kontribusi dari bidang-bidang lain seperti industri dan manajemen. Berbagai bidang inilah yang membawa dampak yang besar pada timbulnya prinsip-prinsip administrasi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fokus kajian administrasi publik, sedangkan locus pada paradigma ini kurang ditekankan. Prinsip-prinsip tersebut ialah *planning, organizing, staffing, coordinating, reporting, dan budgetting*.

3. Paradigma III : administrasi negara sebagai ilmu politik

Kesimpulan secara singkat dapat dipahami bahwa fase paradigma ini menerapkan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi saat itu, karena hal itulah administrasi pulang kembali menemui induk ilmunya yaitu ilmu politik, akibatnya terjadilah perubahan dan pembaruan locusnya yakni birokrasi pemerintahan akan tetapi konsekuensi dari usaha ini adalah keharusan untuk merumuskan bidang ini dalam hubungannya dengan fokus keahlian yang esensial. Pada paradigma ini administrasi publik mengalami krisis identitas karena ilmu politik dianggap sebagai disiplin yang sangat dominan dalam ilmu administrasi publik.

4. Paradigma IV : administrasi negara sebagai ilmu administrasi

Istilah *administrative science* digunakan dalam paradigma ini untuk menunjukkan isi dan fokus pembicaraan, sebagai suatu paradigma pada fase ini ilmu administrasi hanya menekankan pada fokus, fokus dalam paradigma ini adalah prinsip-prinsip manajemen yang populer sebelumnya, dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Semua fokus menggambarkan jika semua fokus dapat ditetapkan pada dunia bisnis

sekaligus administrasi publik, oleh karenanya lokus pada paradigma ini menjadi tidak jelas.

5. Paradigma V

Pada paradigma ini administrasi publik lebih fokus pada ranah ilmu kebijaksanaan (*policy science*) dan cara pengukuran dari hasil-hasil kebijaksanaan yang telah dibuat, aspek perhatian ini dapat dianggap sebagai mata rantai yang menghubungkan antara fokus administrasi negara dengan locusnya. Fokusnya adalah teori-teori organisasi, public policy dan teknik administrasi ataupun manajemen yang sudah maju, sedangkan locusnya ialah pada birokrasi pemerintahan dan persoalan-persoalan masyarakat (*public affairs*).

Penelitian Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian limbah industri di Pesisir Pantai Utara Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menggunakan paradigma V dengan mempertimbangkan (*public affairs*) sebagai topik penelitian. Fokus penelitian ini adalah peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dengan Locusnya adalah permasalahan masyarakat mengenai pencemaran di pesisir Paciran Kabupaten Lamongan.

2.3 *Good Enviromental Governance*

2.3.1 *Good Governance*

Konsep *governance* mulai berkembang pada awal 1990an dan dikembangkan sebagai bentuk kekecewaan terhadap konsep *government* dimana pemerintah dinilai telah terlalu berkuasa sehingga masyarakat tidak memiliki keleluasaan ruang untuk berkembang. Pemerintah dianggap telah menjadi institusi yang paling mengetahui dan mengerti apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga banyak kebijakan yang dibuat tanpa perlu mendengar aspirasi masyarakat. Akibatnya kebijakan menjadi bersifat *top down*. Keadaan ini kemudian membuat dukungan masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun

Perbedaan mendasar antara *government* dan *governance* terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep *government* berkonotasi bahwa peranan pemerintah adalah yang lebih dominan. Sedangkan *Governance* lebih merupakan kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen yakni pemerintah (*government*), rakyat (*citizen*) dan pengusaha (*business*) yang berada di sektor swasta

Berangkat dari pemaknaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *governance* tidak lagi menunjuk secara eksklusif pada pemerintahan, tetapi juga merujuk pada penggunaan kekuasaan dalam institusi atau organisasi di luar pemerintah. Secara sederhana, banyak pihak menerjemahkan *governance* sebagai Tata Pemerintahan. Tata pemerintahan disini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (*government*) hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut *governance*. Dua aktor lain adalah *private sektor* (sektor swasta) dan *civil society* (masyarakat madani). Karenanya memahami *governance* adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan *civil society* dalam suatu aturan main yang disepakati bersama. Hal ini sejalan dengan definisi Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang mengemukakan bahwa *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien, solid, serta bertanggungjawab dengan menjaga kesinergisan interaksi antara *domain-domain* negara diantaranya pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Adapun peran tiga domain tersebut menurut widodo (2001:23) adalah :

1. *Pemerintah (State)*

Negara adalah organisasi kekuasaan yang didasarkan pada kewenangan tertinggi dalam suatu wilayah tertentu, serta memiliki kelompok orang yang mengakui dan taat pada kekuasaan yang ada. dalam pengertian *governance*, kekuasaan diartikan secara luas yang mencakup kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini

ditujukan bagi terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengandalkan mekanisme *checks and balances*. Dengan mekanisme tersebut, kontrol antar kekuasaan yang ada senenatiasa terbentuk guna menghindari pemerintahan otoriter yang cenderung mengabaikan kepentingan rakyat dalam penyediaan kebutuhan dan pelayanan publik.

2. Sektor Swasta (*Private*)

Pendekatan pasar untuk pembangunan ekonomi berkaitan dengan penciptaan kondisi dimana produksi barang dan jasa (*goods and services*) berjalan dengan baik dengan dukungan lingkungan yang mapan untuk melakukan aktifitas sektor swasta. Sistem pemerintahan yang baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktifitas pasar dan sektor swasta untuk menciptakan produksi barang dan jasa agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

3. Masyarakat (*Society*)

Dalam praktek *governance*, peran masyarakat sama penting dan sejajar dengan peran pemerintah dan sektor swasta. Masyarakat mampu memfasilitasi interaksi sosial politik serta memobilisasi berbagai kelompok dalam masyarakat untuk terlibat dalam aktifitas sosial, ekonomi, dan politik. organisasi masyarakat sipil dapat menyalurkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas sosial dan ekonomi serta mengorganisasinya ke dalam suatu kelompok yang lebih potensial untuk mempengaruhi kebijakan publik dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Good Governance merupakan paradigma baru yang berkembang di Indonesia dan mulai diterapkan pada era reformasi pada tahun 1998. Paradigma *Good Governance* muncul karena ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Menurut Mardiasmo (2002:24) *World Bank* mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi. Untuk mencapai *Good Governance* dalam penyelenggaraan

pemerintahan diperlukan adanya penerapan prinsip-prinsip atau karakteristik diperlukan adanya penerapan prinsip-prinsip atau karakteristik *Good Governance*, menurut Widodo (2001:23), tata kepemimpinan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintah yang bersih, demokratis, dan efektif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip, antara lain transparansi, akuntabel, profesional, efisiensi dan efektif. Sedangkan menurut UNDP (*United Nation Development Program*) dalam Mardiasmo (2002:24) *Good Governance* memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut.

1. Partisipasi (*Participation*)

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. Kepastian Hukum (*Rule Of Law*)

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

3. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

4. Daya tanggap (*Responsiveness*)

Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.

5. Pada Kesepakatan (*Consensus Orientation*)

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6. Keadilan (*Equity*)

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

7. Efektivitas dan efisiensi (*Effectiveness and efficiency*)

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berhasil guna (efektif) dan Berdaya guna (efisien).

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pertanggungjawaban kepada publik atas aktivitas yang dilakukan.

9. Visi strategik (*strategic Vision*)

Penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

2.3.2 *Good Enviromental Governance*

Paradigma pembangunan keberlanjutan (*sustainable development*) yang diadopsi oleh sebagian besar negara-negara dunia, mulai memunculkan berbagai tantangan masa depan. Masalah kerusakan lingkungan dan kasus pencemaran yang melanda seluruh negara-negara di dunia, dianggap sebagai dampak dari pembangunan industrialisasi dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Keadaan ini kemudian dianggap mengancam keberlanjutan kehidupan masa depan. Pembangunan yang baik seharusnya memperhatikan mengenai kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Seringkali konsep pembangunan yang tidak ditentukan berdasarkan nilai progresifnya. Untuk itu sangat perlu upaya untuk memfokuskan pada pencapaian konsep *Good Governance* sebagai prasyarat untuk mencapai pemanfaatan kaidah keberlanjutan atas sumber daya alam dan lingkungan. *Good Governance* dapat ditempatkan sebagai basis bagi pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan didasarkan pada hukum lingkungan. Realisasi dari konsep pemerintahan yang bijaksana *Good Governance* merupakan prasyarat untuk mendapatkan keseimbangan yang efektif antara lingkungan dan pembangunan.

Dari pertimbangan dan kesadaran mengenai keberlanjutan lingkungan hidup maka prinsip *Good Governance* sebagai tata pemerintahan yang baik harus mengintegrasikan prinsip-prinsip *Sustainable Development* yang meliputi aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Upaya mewujudkan perhatian terhadap krisis lingkungan dalam tata pemerintahan, maka lahirlah istilah yang dikenal *Good Enviromental Governance*, atau pemerintahan lingkungan yang baik.

Menurut Lilin (2012) Relevansi dari konsep *Good Environmental Governance* adalah upaya untuk memahami dan mengelola hubungan timbal balik antara sistem sosial dengan ekosistem. Lebih dari itu, pengelolaan sistem sosial perlu dikelola dengan mengedepankan nilai-nilai ekologis dan sebaliknya, ketahanan ekosistem bisa dipelihara melalui pengelolaan sistem sosial yang terbimbing oleh kaidah-kaidah ekologis. Konsep *Good Environmental Governance* perlu dibangun di atas sistem sosial dan ekosistem dari waktu ke waktu, terlibat dalam interaksi yang terus menerus.

Pada awalnya, penerapan konsep *Good Governance* hanya didasarkan pada pengamatan atau teorisasi mengenai interaksi sosial dan pemerintahan. Namun, belum mengkaji secara mendalam mengenai dinamika ekosistem. Dengan demikian pemaknaan *Good Governance* sifatnya masih teknosentrik dan belum menjamin kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu, perlu diintegrasikan konsep manajemen lingkungan dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan rumusan pembangunan berkelanjutan.

Melalui pemikiran *Good Environmental Governance*, diharapkan dapat dirumuskan pembaruan penyelenggaraan kepentingan publik yang baik dengan mengacu dan mengedepankan nilai-nilai ekologis. Lebih jelasnya, baik-buruknya penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dilihat dari kualitas hubungan negara dengan rakyatnya, namun juga dari komitmennya untuk menjunjung tinggi kaidah-kaidah ekologis. Menurut Siahaan (351:2004) asas-asas penyelenggaraan negara baik dalam mengelola lingkungan dengan prinsip keterlanjutan sumber daya (*sustainability*) disebut dengan Prinsip *Good Environmental Governance*. Unsur-unsur penting dari *Good Environmental Governance* adalah.

1. Kedaulatan (*Sovereignty*)
2. Kekuasaan (*Power*)
3. Kebijakan (*Policy*)
4. Pengendalian (*Controlling*)
5. Pengembangan (*Developing*) dan tanggung jawab (*responsibility*) atas lingkungan

Prinsip-prinsip tersebut menjadi hak dan kewajiban bersama serta menyiratkan bahwa negara memiliki tanggungjawab pengelolaan lingkungan hidup, termasuk aspek yang berkenaan dengan tindakan preventif dan represif atas pencemaran serta kerusakan lingkungan. Pengendalian merupakan unsur penting dari *Good Environmental Governance*. Sehingga pengendalian menjadi prinsip yang harus dipertimbangkan dalam penyelenggaraan negara terutama mengenai pengelolaan dan urusan lingkungan hidup. Dalam ilmu manajemen pengendalian menurut Hasibuan (2001 : 242) adalah proses penentuan, apa yang harus dicapai sesuai standar, apa yang sedang dilakukan pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Pengendalian pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengendalian diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengendalian tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengendalian juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Hasil pengendalian ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengendalian merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks pengelolaan lingkungan pengendalian merupakan unsur yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Peran serta fungsi pemerintah sangat besar dalam pengendalian lingkungan hidup agar keberlangsungan lingkungan tetap terjaga serta pencemaran dapat diminimalisir, Pengendalian tersebut dapat dituangkan dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentang mengenai kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk

mencegah terjadinya pencemaran sampai dengan kegiatan yang dilakukan jika lingkungan sudah mengalami pencemaran.

Berkenaan dengan fokus penelitian yang peneliti lakukan mengenai peran yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Lamongan sebagai penyelenggara negara di bidang lingkungan hidup dalam pengendalian pencemaran di pesisir Paciran Kabupaten Lamongan.

2.4 Pengendalian

Pengendalian menurut Terry dalam Hasibuan (2001:242) mengemukakan bahwa pengendalian dapat diidentifikasi sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai sesuai standar, apa yang sedang dilakukan pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Menurut Robbins dan Coulter dalam Amirullah (2015:239) pengendalian adalah suatu proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Sebuah sistem pengendalian yang efektif menjamin kegiatan-kegiatan diselesaikan dengan cara-cara yang membawa yang membawa pada tercapainya tujuan-tujuan. Kriteria yang menentukan efektivitas sebuah sistem pengendalian adalah seberapa baik sistem itu memperlancar tercapainya tujuan. Pengendalian pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengendalian diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengendalian tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengendalian juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Hasil pengendalian ini harus dapat menunjukkan

sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), pengendalian merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengendalian menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengendalian merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengendalian yang efektif, baik pengendalian intern (*internal control*) maupun pengendalian ekstern (*external control*). Disamping mendorong adanya pengendalian masyarakat (*social control*). Sasaran pengendalian adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

- a) Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan
- b) Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan
- c) Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Pengendalian yang efektif berarti pengendalian yang tepat sesuai dengan proses yang harus dilaluinya, tanpa menyimpang dari sistem yang dianut, sehingga tahapan yang dilaluinya benar. Pengendalian sebagai suatu sistem, seperti halnya sistem-sistem yang lain mempunyai karakteristik tertentu. Namun demikian arti penting karakteristik itu pun berbeda pula. Pada kondisi yang sama karakteristik tersebut berlaku sama. Menurut Amirullah (2015:246) mengemukakan pengendalian yang efektif mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Akurat

Informasi dari prestasi yang akan diukur haruslah akurat. Ketidakakuratan data akan menyebabkan kesalahan dalam menarik kesimpulan, bahkan dapat menimbulkan kesalahan yang tidak perlu. Pengujian keakuratan data atau informasi merupakan salah satu tugas yang penting agar tidak ada informasi yang akan memperburuk keadaan atau merugikan.

2. Secara Ekonomi Realistik

Pengeluaran biaya atau anggaran untuk pelaksanaan pengendalian harus ditekan semaksimal mungkin, sehingga terhindar dari pemborosan yang tidak berguna. Maksud dari meminimumkan biaya adalah anggaran atau biaya yang dialokasikan sepatutnya dikeluarkan sesuai dengan porsi dan kebutuhannya.

3. Tepat Waktu

Sistem pengendalian yang efektif yang dilakukan dengan cepat disaat penyimpangan diketahui. Jika terjadi keterlambatan dalam reaksi terhadap penyimpangan, kerugian yang dihadapi akan semakin besar. Untuk menghindari hal ini, maka sebaiknya pengendalian dilakukan secara rutin, tetapi untuk hal-hal yang sangat penting perlu juga dilakukan pengendalian di luar pengendalian rutin.

4. Realistik Secara Organisasi

Sistem pengendalian harus dapat digabungkan dengan realitas organisasi. Misalkan individu harus dapat melihat hubungan antara tingkat prestasi yang harus dicapainya dan imbalan yang akan menyusul kemudian. Selain itu sama standar harus realistis. Perbedaan status diantara individu harus dihargai juga.

5. Fokus Pada Strategis

Pengendalian hendaknya diarahkan pada titik-titik kunci (yang memiliki nilai strategis) sehingga penyimpangan di bidang ini cepat diketahui dan dapat dihindarkan timbulnya kegagalan pencapaian tujuan. Selain itu sistem pengendalian strategis sebaiknya dipusatkan pada tempat di mana tindakan perbaikan dapat dilaksanakan.

6. Terkoordinasi

Memperhatikan bahwa satu kegiatan akan selalu terikat dengan kegiatan lain. Maka sistem pengendalian harus dikoordinasikan dengan kegiatan lain yang erat hubungannya dengan kegiatan yang dikendalikan

7. Objektif dan kompherhensif

Informasi dalam sistem pengendalian harus mudah dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Makin objektif sistem pengendalian, maka besar kemungkinannya bahwa individu dengan standar dan efektif akan merespon informasi yang diterima, demikian pula sebaliknya. Sistem informasi yang sukar dipahami akan mengakibatkan bias yang tidak perlu dan kebingungan atau frustrasi.

8. Fleksibel

Mengingat situasi atau kondisi terus berubah dengan cepat, maka sistem pengendalian harus memiliki tingkat kedewasaan yang tinggi, sehingga standar-standar pengendalian tetap dapat dipergunakan meskipun situasi dan kondisi berubah.

9. Diterima Semua Pihak

Pengendalian dapat diterima dan dimengerti oleh semua anggota organisasi, sehingga mereka masing-masing akan merasa ikut bertanggung jawab terhadap usaha pencapaian tujuan organisasi.

Kriteria tersebut digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas suatu pengendalian. Kriteria efektivitas pengendalian menurut Amirullah ini akan membantu peneliti dalam mengukur tingkat keberhasilan pengendalian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengendalikan pencemaran pesisir di wilayah Paciran Kabupaten Lamongan.

2.5 Peran Pemerintah

2.5.1 Departemenisasi

Departemenisasi adalah upaya mengelompokkan aktivitas pekerjaan sehingga aktivitas-aktivitas dan hubungan yang serupa dan logis dapat diselenggarakan secara serempak. Departemenisasi adalah aktivitas untuk menyusun satuan-satuan organisasi yang akan diserahi bidang kerja tertentu atau fungsi tertentu. Fungsi adalah sekelompok aktivitas sejenis berdasarkan kesamaan sifatnya atau pelaksanaannya. Untuk membedakan antara pengertian organisasi

dengan satuan organisasi dapat dipakai ukuran “dilihat dari jenjang mana”. Dari segi kedudukan dalam struktur organisasi dapat dibedakan adanya 2 macam satuan organisasi, yaitu satuan organisasi utama dan satuan organisasi lanjutan. Yang dimaksud dengan satuan organisasi utama (satuan utama) adalah satuan-satuan organisasi yang berkedudukan langsung di bawah pucuk pimpinan. Sedangkan yang dimaksud dengan satuan organisasi lanjutan atau satuan lanjutan ialah satuan-satuan organisasi yang berkedudukan di bawah organisasi utama (satuan utama). Perbedaan antara organisasi utama dan satuan organisasi lanjutan dapat ditunjukkan dengan contoh dalam satuan organisasi pemerintahan yaitu : satuan organisasi utama adalah pemerintah daerah (kepala daerah) , satuan organisasi lanjutan adalah Badan atau Dinas yang terkait dengan fungsi dan tugas kepala daerah seperti : urusan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Daerah, urusan pendidikan seperti Dinas Pendidikan Daerah, urusan Lingkungan seperti Dinas lingkungan Hidup Daerah dan sebagainya sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pengertian masing-masing satuan organisasi yaitu :

- a) Satuan pimpinan adalah pemegang wewenang tertinggi serta penanggung jawab terakhir dari suatu organisasi.
- b) Satuan haluan adalah satuan organisasi yang melakukan aktivitas untuk menetapkan norma, peraturan, kebijaksanaan pokok serta menampung pendapat masyarakat lingkungannya. Yang termasuk aktivitas satuan haluan misalnya penetapan haluan negara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
- c) Satuan operasi adalah satuan organisasi yang melakukan aktivitas pokok yang langsung berhubungan dengan tercapainya tujuan organisasi. Yang termasuk aktivitas pokok pemerintah daerah misalnya aktivitas yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, pertanian, perternakan, perkebunan, perikanan, keagamaan, lingkungan hidup dan lain-lain.
- d) Satuan komersial adalah satuan organisasi yang melakukan aktivitas pokok yang langsung berhubungan dengan tercapainya tujuan yang

pengurusannya mendasarkan pada berbagai asa ekonomi. Misalnya dalam organisasi pemerintah seperti PLN (yang melayani kebutuhan listrik rakyat namun tidak secara gratis), PDAM (yang melayani kebutuhan air rakyat namun tidak secara gratis), dan lain-lain.

- e) Satuan penataan adalah satuan organisasi yang melakukan aktivitas untuk membantu berbagai kebutuhan satuan lain agar berjalan lancar.
- f) Satuan kontrol adalah satuan organisasi yang melakukan aktivitas memeriksa, mengawasi, mencocokkan, serta mengusahakan agar pelaksanaan aktivitas satuan lain dapat sesuai dengan perencanaan, peraturan, kebijaksanaan, pedoman serta berbagai ketentuan lain yang telah ditetapkan.
- g) Satuan konsultasi adalah satuan organisasi yang melakukan aktivitas memberikan bantuan keahlian dengan jalan memberikan nasehat, saran, atau pertimbangan dalam menangani suatu permasalahan.

Departemenisasi dalam satuan organisasi pemerintahan daerah diperlukan dalam memenuhi tugas dan fungsi pemerintah dalam urusan wajib dan urusan pilihan daerah. Departemenisasi pemerintah daerah diwakili melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berlandaskan atas otonomi daerah. Salah satu urusan wajib pemerintah daerah adalah urusan mengenai kelangsungan lingkungan hidup. Dalam penelitian ini peran Dinas Lingkungan Hidup merupakan contoh bentuk departemenisasi dari pemerintah daerah dalam mengurus persoalan lingkungan.

2.5.2 Pengertian Peran

Peran merupakan suatu fungsi yang harus dijalani atau dilakukan oleh seseorang. Adanya peran tersebut dikarenakan adanya jabatan atau posisi yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu organisasi sebagai respon dari harapan serta apa yang dipersepsikan masyarakat terhadap jabatan yang dipegang tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Pareek (1985:2) peranan didefinisikan sebagai kumpulan fungsi yang dilakukan oleh seseorang sebagai tanggapan terhadap

harapan-harapan dari para anggota penting sistem sosial yang bersangkutan, dan harapan-harapan sendiri dari jabatan yang ia duduki dalam sistem sosial itu. Dalam Kamus Besar Indonesia peran berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadinya (peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Amba, 1998:23). Selanjutnya Amba menyatakan bahwa peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranannya yang dilakukannya.

Peran (role) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2004:243). Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan menurut Soekanto (2004:244), yaitu :

- a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan
- b) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- c) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.5.3 Peran Pemerintah

Menurut mahsun (2006) sektor publik dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang dan jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lainnya yang diatur dengan hukum. Munculnya sektor publik berawal dari adanya

kebutuhan masyarakat secara bersamaan terhadap barang atau layanan tertentu. Agar tercapai prinsip keadilan dalam hal pengalokasian dan pendistribusian barang dan layanan umum, aka dipilih sekelompok masyarakat sebagai pengelola, yang salah satunya kini dikenal dengan sebutan pemerintah. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Organisasi yang tergolong sebagai organisasi sektor publik di Indonesia mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, sejumlah perusahaan bersahamkan pemerintah (BUMN dan BUMD), organisasi bidang pendidikan, organisasi bidang kesehatan, dan organisasi-organisasi massa.

Berdasarkan penjelasan tersebut keberadaan organisasi publik tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan masyarakat. Organisasi publik ada untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Menurut Jones (1993) dalam mahsun (2006:8) terdapat tiga peran utama organisasi publik dalam masyarakat yaitu:

- a. *Regulatory role*, organisasi publik berperan dalam menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum, karena tanpa ada aturan maka ketimpangan akan terjadi dalam kehidupan masyarakat. regulasi-regulasi sangat dibutuhkan masyarakat agar mereka secara bersama-sama bisa mengonsumsi dan menggunakan *publik goods*. Sektor publik sangat berperan dalam menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Tanpa ada aturan oleh organisasi-organisasi di lingkungan sektor publik maka ketimpangan akan terjadi di masyarakat. sebagaimana masyarakat pasti akan dirugikan karena tidak mampu memperoleh barang atau layanan yang sebetulnya untuk umum.
- b. *Enabling role*, peran sektor publik dalam menjamin terlaksananya peraturan yang sudah ditetapkan dalam penyediaan barang dan jasa publik, tujuan akhir dari sebagian besar regulasi adalah memungkinkannya segala aktivitas masyarakat berjalan secara aman,

tertib dan lancar. Sektor publik mempunyai peran yang cukup besar dalam memperlancar aktivitas masyarakat yang beraneka ragam tersebut.

- c. *Directing role*, semakin kompleks dan meluasnya area sektor publik, sektor publik berperan dalam mengatur berbagai kegiatan terutama kegiatan produksi industri. Peran sektor publik dalam hal ini adalah ikut serta mengendalikan dan mengawasi dengan sejumlah regulasi yang tidak merugikan publik.

Peran Pemerintah Dalam menjalankan kewajiban dan kewenangannya dapat dikaitkan dengan pendekatan Administrasi Public yaitu, 1. The Old Public Administration (OPA), 2. New Public Management (NPM), 3. New Public Service (NPS), dan 4. Good Governance (GG). Kaitan peran pemerintah dengan pendekatan administrasi publik dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Peran pemerintah dalam pendekatan The Old Public Administration (OPA) dirumuskan secara luas menurut konsep manajemen yaitu, *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting dan budgeting*. Dalam OPA keterlibatan Masyarakat atau warga negara sangat terbatas karena peran pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya bersifat rasional, efisiensi, dan cenderung tertutup (warga negara tidak diwajibkan mengetahui bagaimana proses pelaksanaan peran pemerintah dan harus menyetujui apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, warga negara hanya sebagai objek pelayanan bagi pemerintah).
2. Peran pemerintah menurut pendekatan New Public Management (NPM) dirumuskan secara luas menurut konsep mekanisme pasar. Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya pemerintah atau birokrasi melakukan usaha mewirauasakan birokrasi atau dikenal dengan istilah *reinventing government*. Peran pemerintah dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan seperti mekanisme pasar dimana warga negara dipandang sebagai konsumen atau pelanggan.

3. Peran pemerintah menurut pendekatan New Public Service (NPS) merumuskan konsep partisipasi masyarakat terkait peran pemerintah untuk memenuhi kewenangan dan kewajiban pemerintah terhadap warga negara. NPS tidak memandang warga negara sebagai pelanggan namun pemerintah menjadikan warga negara sebagai subjek sekaligus objek pemerintah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang diyakini. Peran Pemerintah menurut NPS menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat.
4. Peran pemerintah menurut pendekatan Good Governance (GG), menurut GG Pemerintah harus melibatkan 3 pilar dalam melaksanakan fungsi pemerintahan yaitu, negara, swasta dan masyarakat (civil society).

Selanjutnya menurut Denhardt (dalam Keban, 2008:248), terdapat beberapa peran pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah, yaitu sebagai berikut :

- 1) Membantu warga masyarakat mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan yang telah disepakati bersama, daripada mencoba mengontrol atau mengendalikan masyarakat ke arah yang baru;
- 2) Administrator publik harus menciptakan gagasan kolektif yang disetujui bersama tentang apa yang disebut dengan kepentingan publik;
- 3) Kebijakan dan program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan public dapat dicapai secara efektif dan responsif melalui upaya-upaya kolektif dan proses kalaboratif;
- 4) Kepentingan publik lebih merupakan hasil suatu dialog tentang nilai-nilai yang disetujui bersama daripada agregasi kepentingan pribadi secara individu;
- 5) Pelayanan publik harus memberi perhatian, tidak semata pada pasar, tetapi pada aspek hukum dan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai masyarakat, norma-norma politik, standar profesional dan kepentingan warga masyarakat;

- 6) Organisasi publik dan jaringan-jaringan yang terlibat akan lebih sukses dalam jangka panjang jika mereka beroperasi melalui kolaborasi dan melalui kepemimpinan yang menghargai semua orang;
- 7) Kepentingan publik lebih baik dikembangkan oleh pelayan-pelayan publik dan warga masyarakat yang berkomitmen memberikan kontribusi terhadap masyarakat, daripada oleh manajer wirausaha yang bertindak seakan-akan adalah milik mereka.

Dalam pendapat di atas dapat disimpulkan jika peran merupakan perilaku atau tindakan dari satu individu atau kelompok yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi sosial dan masyarakat sehingga dapat tercapainya kebutuhan masyarakat secara adil dan menyeluruh. Secara garis besar peranan pemerintah terdiri dari tiga peran yaitu, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Dalam pemerintahan peran merupakan perilaku dari individu atau kelompok yang mempunyai kewenangan, kelompok tersebut adalah pemimpin, organisasi publik, ataupun para pemegang kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan dan mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui perilaku atau tindakan-tindakan yang direpresentasikan melalui kebijakan atau program publik sehingga diharapkan tercapainya keadilan dan kesejahteraan bersama.

Menurut Siagian (1992:128) pemerintah negara pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Disini terlihat jelas bahwa peran pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat di dalam suatu negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Davey (1998:21) memaparkan bahwa terdapat lima fungsi utama pemerintahan, antara lain *pertama* sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya.

Kedua, fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan. *Ketiga*, fungsi pembangunan yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. *Keempat*, fungsi perwakilan yaitu mewakili masyarakat di luar wilayah mereka. *Kelima*, fungsi koordinasi yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi dan tata guna lahan. Secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian (2003:142) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut.

a) Pemerintah sebagai stabilisator

Peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Salah satu ciri dari suatu negara yang sedang membangun adalah labilnya situasi dan keadaan politik, ekonomi, sosial serta pertahanan keamanannya. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain, kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasif dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan. Adanya pemerintah sebagai pihak yang berperan dalam menjaga stabilitas terhadap kondisi masyarakat yang serba dinamis dan cenderung labil

b) Pemerintah sebagai inovator

Dalam memainkan peran selaku inovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal

yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan di lingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konsepsional, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja. Sebagai aktor utama, dalam menjalankan pemerintahan pemerintah harus mampu menjadi sumber inovasi tersebut.

c) Pemerintah sebagai modernisator

Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan fungsinya dengan cara menyetir masyarakat menuju kehidupan modern.

d) Pemerintah sebagai pelopor

Selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.

e) Pemerintah sebagai pelaksana sendiri

Meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan

kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Menurut (Yeti, 2014:14) dari semua peran pemerintah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keoptimalan dari peran pemerintah, diantaranya adalah :

1. Ketersediaan sarana dan prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan langkah awal dari pemerintah untuk merealisasikan suatu rencana yang ditujukan untuk mencapai tujuan besar. Sarana dan prasarana yang terpenuhi dapat mempermudah pemerintah untuk mengimplementasikan program yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh sebab itu pemerintah mempunyai kewajiban untuk merawat, memperbarui dan mengadakan sarana dan prasarana demi berlangsungnya peran pemerintah yang maksimal.

2. Ketersediaan anggaran

Dari lingkup pemerintah manapun, baik pusat ataupun daerah, semuanya memerlukan akses finansial yang memadai dalam menjalankan perannya selaku pelayanan masyarakat. Finansial merupakan suatu rencana keuangan yang mencatat pengeluaran serta penerimaan tentang periode waktu tertentu. Anggaran menjadi penting karena sumber finansial dari pemerintah juga merupakan alat yang menjadi motivasi pegawai, sarana pengembangan standar ukuran kinerja yang dapat digunakan untuk evaluasi, serta alat yang berfungsi sebagai coordinator seluruh unit kerja dalam aktivitasnya pada pemerintahan.

3. Kemitraan

Prinsip good governance yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas dan value for money merupakan suatu prinsip yang mendasari pola hubungan yang terjadi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pola hubungan ketiga pihak ini merupakan suatu bentuk kemitraan agar

dapat terjalin dengan baik dan harmonis sehingga tercipta suasana pemerintah yang baik.

4. Partisipasi dari masyarakat

Keikutsertaan dan partisipasi masyarakat merupakan sorotan utama, karena masyarakat berada pada posisi subyek dan obyek dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat sangat penting karena merupakan faktor yang dapat mengoptimalkan peran dari pemerintah karena masyarakat sebagai subyek dan obyek kebijakan ikut serta membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

2.5.4 Peran Pemerintah Daerah

Peran pemerintah Daerah terbagi atas peran yang lemah dan peran yang kuat. Menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk, 2005:62-63), peran pemerintah daerah yang lemah ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang sempit
- b) Cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif
- c) Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut undang-undang. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipatif aktif masyarakat, karena pada

dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu :

- a. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah,
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat,
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi)

Urusan pemerintahan dalam pemerintah daerah terbagi menjadi dua unsur yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan mengenai urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu sebagai berikut :

- 1) Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu :
 - a) Pendidikan
 - b) Kesehatan
 - c) Pekerjaan umum dan penataan ruang
 - d) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
 - e) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial
- 2) Urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :
 - a) Tenaga kerja
 - b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - c) Pangan
 - d) Pertanahan
 - e) Lingkungan hidup
 - f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - g) Pemberdayaan masyarakat dan desa
 - h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - i) Perhubungan
 - j) Komunikasi dan informatika

- k) Koperasi, usaha kecil dan menengah
 - l) Penanaman modal
 - m) Kepemudaan dan olahraga
 - n) Statistik
 - o) Persandian
 - p) Kebudayaan
 - q) Perpustakaan
 - r) Kearsipan
- 3) Urusan pemerintah pilihan meliputi :
- a) Kelautan dan perikanan
 - b) Pariwisata
 - c) Pertanian
 - d) Kehutanan
 - e) Energi dan sumber daya mineral
 - f) Perdagangan
 - g) Perindustrian
 - h) Transmigrasi

Lingkungan hidup merupakan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga pemerintah wajib melaksanakan tugas pemerintahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup seperti pengendalian lingkungan hidup. Tugas dan kewenangan pemerintah dalam kaitannya dengan lingkungan hidup di Daerah Kabupaten atau kota diberikan kewenangan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait pembagian urusan pemerintah Bidang Lingkungan mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota adalah pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

2.5.5 Peran Dinas Lingkungan Hidup Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam urusan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas dan kedudukannya Dinas Lingkungan Hidup memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang di lingkungan hidup
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas di bidang lingkungan hidup

Kewenangan yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

- a) Perizinan, pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- b) Perizinan, penilaian, dan pengawasan (pemantauan) pengelolaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
- c) Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara, darat, dan air (air sungai atau air laut)
- d) Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air
- e) Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala daerah
- f) Koordinasi pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala daerah
- g) Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala daerah

- h) Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup baik air sungai, udara, tanah, dan pesisir dan laut di daerah

Susunan organisasi dan tugas Dinas Lingkungan Hidup secara umum, sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu bupati, mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan, seluruh pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup sesuai dengan lingkup urusan dan wewenangnya.

2) Sekretariat

Unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Sekretaris terdiri dari , (a) Sub Bagian Kepegawaian dan umum, (b) Sub Bagian Keuangan dan aset, (c) Sub bagian perencanaan program.

3) Bidang Analisis Dampak Lingkungan

Mempunyai tugas melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan serta pemberian rekomendasi atau perizinan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup

4) Bidang Pengawasan, Pengendalian, Dan Penataan Lingkungan

Bertugas melakukan pengawasan teknis, pengendalian dan penataan pengawasan terhadap kondisi lingkungan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari suatu kegiatan/usaha

5) Bidang Pemantauan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

Melakukan pemantauan dan konservasi sumber daya alam, pengendalian kerusakan sumber daya air, serta reklamasi dan pemulihan kualitas lingkungan

6) Bidang Pengembangan Kapasitas dan Data

Mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan teknis, melakukan pembinaan operasional serta merumuskan kebijakan operasional bidang pengembangan kapasitas data dan kelembagaan

7) Unit Pelaksanaan Teknis Kegiatan

Melaksanakan fungsi perencanaan teknis operasional, pelaksanaan teknis fungsional dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan teknis fungsional
Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup sebagai

Berkenaan dengan fokus penelitian yang peneliti lakukan berkaitan dengan Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam hal upaya pengendalian pencemaran di pesisir Paciran dengan demikian peneliti akan lebih berfokus pada upaya pengendalian yang diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 BAB 5 pasal 13 yang menjelaskan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan pemerintah daerah, diantaranya :

1) Pencegahan

Upaya pencegahan adalah mengurangi sumber dampak lingkungan yang lebih berat. Ada pun penanggulangan atau pengendaliannya adalah upaya pembuatan standar bahan baku mutu lingkungan, pengawasan lingkungan dan penggunaan teknologi dalam upaya mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Pencegahan pencemaran bertujuan untuk mencegah atau mengurangi turunnya mutu pesisir dan laut dan atau rusaknya sumberdaya pesisir dan laut.

2) Penanggulangan

Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan cara, Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

3) Pemulihan

Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan :

- a) Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar
- b) Remediasi
- c) Rehabilitasi
- d) Restorasi
- e) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

2.6 Pencemaran Pesisir

2.6.1 Pengertian wilayah pesisir

Secara garis besar, ekosistem perairan laut dapat dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem perairan laut pesisir dan ekosistem laut terbuka (laut oseanik). Pengertian wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan, ekosistem pesisir meliputi daerah paparan benua, dilihat dari garis panta wilayah pesisir memiliki dua macam batas yaitu batas yang sejajar dengan garis pantai dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai. Penentuan batas wilayah pesisir yang sejajar dengan garis pantai relatif mudah. Di wilayah pesisir umumnya terdapat satu atau lebih ekosistem dan sumberdaya pesisir. Berdasarkan sifatnya ekosistem pesisir dapat bersifat alami dan buatan. Jenis-jenis ekosistem pesisir yang ada di Indonesia dideskripsikan berdasarkan komunitas hayati dan penggenangan oleh air. Ekosistem pesisir alami antara lain terumbu karang, hutan mangrove, padang laum, pantai berpasir, pantai berbatu, formasi pescaprae, formasi barringtonia, estuaria, laguna delta dan ekosistem pulau kecil. Ekosistem pesisir buatan antara lain adalah tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri dan kawasan pemukiman. Ekosistem laut terbuka biasanya sangat terstratifikasi dan beragam. Laut terbuka memiliki produktivitas biologis yang lebih tersebar dan keragaman spesies yang lebih rendah. Biota perairan laut

terbuka banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber bahkan makanan seperti ikan-ikanan.

wilayah pesisir tidak hanya diidentifikasi berdasarkan sifat ekologis semata, namun harus pula mencakup definisi administratif sebagai sebuah wilayah pengelolaan. Menurut FAO (2000) istilah coastal zone lebih tepat digunakan daripada coastal area yang lebih berkonotasi sebagai wilayah geografis sebelum dijadikan sebuah kawasan pengelolaan. Dalam modul ini, istilah “wilayah pesisir” digunakan untuk kedua pengertian coastal zone maupun coastal area. Pada tataran global, definisi wilayah pesisir tergantung dari tujuan pengelolaan, dari definisi paling sempit sampai luas. Srilanka, misalnya mendefinisikan wilayah pesisirnya sebagai kawasan dengan panjang 1 km ke arah laut (seaward) dan 300 meter sampai 2 km ke arah darat (landward) (Scura, et.al., 1992). Selanjutnya, menurut hukum Prancis, wilayah pesisir didefinisikan sebagai kawasan geografis yang memerlukan zonasi tertentu dan perlindungan tata guna lahan dan pembangunan (FAO, 2000). Sementara itu, definisi wilayah pesisir di negara bagian Queensland, Australia adalah wilayah pesisir yang mencakup kawasan perairan (coastal waters) dan seluruh wilayah daratan (landward) yang memiliki fitur fisik, ekologi, dan proses alam atau kegiatan manusia yang mempengaruhi atau yang berpotensi mempengaruhi pantai (coast) dan sumber daya pesisir (coastal resources) (Kay and Alder, 2000). Sedangkan, dalam naskah akademik Usulan RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir (DKP, 2001), definisi wilayah pesisir yang digunakan mencakup 3 pendekatan batasan, yaitu pendekatan ekologi, pendekatan administrasi dan pendekatan perencanaan. Dalam konteks pendekatan ekologis, wilayah pesisir didefinisikan sebagai kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses dan dinamika laut, seperti pasang surut, intrusi air laut, dan kawasan laut yang masih mendapat pengaruh dari proses dan dinamika daratan, seperti sedimentasi dan pencemaran. Sementara itu, pendekatan administrasi membatasi wilayah pesisir sebagai wilayah yang administrasi pemerintahan memiliki batas terluar sebelah hulu dari kecamatan atau kabupaten/kota yang mempunyai laut dan ke arah laut sejauh 12 mil dari garis pantai untuk provinsi dan sepertiganya untuk kabupaten/kota. Sedangkan dalam konteks pendekatan perencanaan, wilayah

pesisir merupakan wilayah perencanaan pengelolaan sumber daya yang difokuskan pada penanganan isu yang akan dikelola secara bertanggung jawab.

Menurut Atmaja (2010) karakteristik khusus dari wilayah pesisir antara lain:

- 1) Suatu wilayah yang dinamis yaitu seringkali terjadi perubahan sifat biologis, kimiawi, dan geologis.
- 2) Mencakup ekosistem dan keanekaragaman hayatinya dengan produktivitas yang tinggi yang memberikan tempat hidup penting buat beberapa jenis biota laut.
- 3) Adanya terumbu karang, hutan bakau, pantai dan bukit pasir sebagai suatu sistem yang akan sangat berguna secara alami untuk menahan atau menangkal badai, banjir dan erosi.
- 4) Dapat digunakan untuk mengatasi akibat-akibat dari pencemaran, khususnya yang berasal dari darat.

2.6.2 Pencemaran pesisir dan laut

Pencemaran laut didefinisikan sebagai peristiwa masuknya partikel kimia, limbah industri, limbah pertanian, dan limbah perumahan, kebisingan, atau penyebaran organisme invasif (asing) ke dalam laut, yang berpotensi memberi efek berbahaya. Dalam perspektif global, pencemaran lingkungan pesisir dan laut dapat diakibatkan oleh limbah buangan kegiatan atau aktifitas di daratan (land-based pollution), maupun kegiatan atau aktivitas di lautan (sea-based pollution). Kontaminasi lingkungan laut akibat pencemaran dapat dibagi atas kontaminasi secara fisik dan secara kimiawi.

1) Pencemaran bersumber dari aktivitas di daratan (Land-based pollution).

Secara umum, kegiatan atau aktivitas di daratan yang berpotensi mencemari lingkungan pesisir dan laut, antara lain adalah :

- a) Penebangan hutan (deforestation)
- b) Buangan limbah industri (disposal of industrial wastes)
- c) Buangan limbah pertanian (disposal of agricultural wastes)
- d) Buangan limbah cair domestik (sewage disposal) e) Buangan limbah padat (solid waste disposal)

- e) Konvensi lahan mangrove & lamun (mangrove swamp conversion)
 - f) Reklamasi di kawasan pesisir (reclamation)
- 2) Pencemaran bersumber aktivitas di laut (Sea-based pollution) Sedangkan, kegiatan atau aktivitas di laut yang berpotensi mencemari lingkungan pesisir dan laut antara lain adalah :
- a) Pelayaran (shipping)
 - b) Dumping di laut (ocean dumping)
 - c) Pertambangann (mining)
 - d) Eksplorasi dan eksploitasi minyak (oil exploration and exploitation) e. Budidaya laut (marine culture)
 - e) Perikanan (fishing)

Berbagai upaya untuk menjaga ekosistem pesisir dan laut tetap terjaga dapat dilakukan bebrapa cara sebagai berikut :


- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dan berpartisipasi untuk menjaga dan mengelola laut, tindaka tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a) Penanaman mangrove dan pelarangan penebangan hutan mangrove
 - b) Transplantasi terumbu karang
- 2) Pemerintah harus membuat peraturan lokal agar masyarakat tidak melakukan perusakan terhadap berbagai ekosistem dan sumberdaya laut seperti :
 - a) Dilarang menggunakan peledak dan racun
 - b) Menangkap ikan dengan menggunakan bom sangat berbahaya dan merusak ekosistem laut. Penggunaan bom dapat merusak atau menghancurkan terumbu karang yang menjadi rumah ikan-ikan
 - c) Menangkap ikan dengan menggunakan racun juga dilarang, karena ikan-ikan dan terumbu karang akhirnya akan mati
 - d) Membuat larangan agar tidak menggunakan jangkar perahu di daerah yang terdapat ekosistem terumbu karang maupun padang lamun
 - e) Membuat larangan agar tidak menggunakan alat tangkap berbahaya seperti pukat harimau

- f) Membuat larangan agar tidak mengambil batu karang untuk berbagai keperluan seperti bahan bangunan, cendera mata dan lainnya
- g) Membuat aturan yang tepat dan bijak mengenai pembuangan limbah yang berbahaya terutama limbah industri ataupun limbah berbahaya lainnya agar tidak langsung dibuang di laut
- 3) Untuk kegiatan pariwisata, pengelola maupun wisatawan harus menjaga lingkungan laut dengan tidak membuang sampah sembarangan di laut dan tetap menjaga kebersihan pantai

2.7 Penelitian Terdahulu

Judul penelitian	Analisis Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Kabupaten Jombang	Efektivitas Pengawasan Badan Lingkungan Hidup daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang
Tahun	2014	2015
Penulis	Ina Maghfiroh, M saleh, M rozikin	Mohammad Novian
Lembaga penelitian	Universitas Brawijaya	Universitas Sultan Agung Tirtayasa
Rumusan masalah	Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Jombang Dalam mengatasi limbah industri pabrik gula Tjoekir	Bagaimana Efektivitas Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup di Balaraja Kabupaten Tangerang
Metode penelitian	Kualitatif deskriptif	Kualitatif deskriptif
Hasil penelitian	Peran pemerintah kurang menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat. kurang tegasnya pemerintah terhadap pemberian sanksi kepada perusahaan	Peran BLH Tangerang sudah efektif dalam pengawasan mengenai pencemaran lingkungan namun belum didukung dengan partisipasi dari masyarakat dan swasta (pelaku usaha)

2.8 Kerangka berpikir



BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian dalam suatu penelitian sangat penting kedudukannya karena metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang sistematis dalam memecahkan suatu masalah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan menggunakan metode penelitian yang tepat diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang ada. Menurut Sugiyono (2011:2) metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian merupakan cara atau langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian. Peneliti dalam melakukan penelitian perlu menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan obyek yang diteliti agar memperoleh hasil yang benar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa komponen sebagai berikut :

1. Pendekatan penelitian
2. Tempat dan waktu penelitian
3. Situasi sosial
4. Desain penelitian
5. Teknik dan alat perolehan data
6. Teknik menguji keabsahan data
7. Teknik penyajian dan analisis data

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif seperti yang dikemukakan Silalahi (2012:38) yang menyebutkan bahwa penilaian kualitatif kecenderungan untuk meneliti masalah-masalah yang tidak menyangkut jumlah (kuantitas) melainkan kata-kata atau gambar yang digali secara mendalam. Menurut Bungin (2008:36) penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkas, berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul

di masyarakat yang menjadi objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai variabel, gejala, atau keadaan objek yang diteliti. Melalui pendekatan peneliti berupaya untuk memberikan gambaran bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani pengendalian limbah industri di kawasan pesisir pantai utara Paciran. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan penemuan empiris yang terdeskripsikan dengan rinci dan jelas.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2011) tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Paciran khususnya pada kawasan pesisir pantai utara Lamongan yang berada di Kecamatan Paciran dan Dinas Lingkungan Hidup Lamongan. Waktu penelitian dilakukan yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitian kurang lebih selama tiga bulan mulai tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018, dengan tambahan waktu sampai pada bulan Oktober 2018. Sebelumnya peneliti telah melakukan observasi awal yang dilakukan pada Januari 2018.

3.3 Situasi Sosial

Menurut Sugiono (2017) dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin diketahui “apa yang terjadi” di dalamnya. Interaksi ketiga elemen dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Tempat

Lokasi penelitian ini di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.41, Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dan lokasi terjadinya pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut

pantai utara Paciran di Desa Kandangsemangkon, Desa Paciran, Dan Desa Kemantren

2. Pelaku

Peran pelaku sebagai sumber informan sangatlah penting bagi peneliti untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan peneliti sehingga dibutuhkan interaksi antara peneliti dan informan. Pelaku yang terlibat dalam memberikan informasi adalah sebagai berikut :

- a. Bapak Adhim Trisetya N, Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Lamongan.
- b. Ibu Inganatul Muhimmah, Seksi AMDAL dan Perijinan Lingkungan DLH Lamongan..
- c. Ibu Fatahiyyah, Seksi Pengawasan Industri DLH Lamongan..
- d. Bapak Budi Hardiansyah, seksi pengaduan dan penegakkan hukum lingkungan DLH Lamongan
- e. Ibu Yuli Karnawati, kepala bidang pengendalian konservasi dan kemitraan lingkungan DLH Lamongan.
- f. Bapak Taufiq, seksi konservasi lingkungan hidup DLH Lamongan.
- g. Ibu Puji, Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan limbah B3
- h. Bapak Camat Paciran Pak Fadheli Purwanto
- i. Kepala Desa Kandangsemangkon Bapak Agus
- j. Kepala Desa Paciran Bapak Khusnul
- k. Kepala Desa Kemantren suaji
- l. Warga Ds Kandangsemangkon Bapak Mardiono
- m. Bapak Fauzi Adi selaku manajer di PT Starfood International
- n. Bapak Wellem mintarja selaku ketua LSM Cakrawala Paciran

3. Aktivitas

Aktivitas yang akan diteliti adalah segala tindakan yang dilakukan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan akibat limbah industri di kawasan pesisir dan laut pantura kecamatan paciran oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan , semua kegiatan tersebut berupa pencegahan,

penanggulangan dan pemulihan akibat pencemaran dan kerusakan tersebut.

3.4 Desain Penelitian

Telah dikatakan bahwa desain penelitian sosial beragam karena purpose dan prespektif yang berbeda berdasarkan macam-macam penelitian yang ada. Di antara ragam desain penelitian sosial itu diketemukan dua model desain penelitian yang paling banyak diperbincangkan dan didiskusikan, yaitu desain penelitian kuantitatif dan desain penelitian kualitatif. Semua metode penelitian kuantitatif memiliki kesamaan dalam menjelaskan permasalahan dan metode penelitian pada deaainnya. Sedangkan metode penelitian kualittatif, hanya desain penelitian deskriptif yang kemiripannya mendekati desain penelitian kuantitatif. Sedangkan kualitatif grounded dapat dipastikan tidak menggunakan desain penelitian. Menurut Moeloeng (1989:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan statistik. Sedangkan metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2011:8) diartikan sebagai suatu metode penelitian naturalistik karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah. Selain itu, penelitian kualitatif menurut Sudjana (1991:7) adalah proses berpikir secara induktif yang tidak dimulai dengan dengan teori yang bersifat umum melainkan berawal dari proses pengamatan. mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks yang yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2004:6). Berdasar beberapa pengertian mengenai metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif, penelitian ini menggunakan metode penelitan kualitatif karena peneliti ingin memahami suatu fenomena mengenai pencemaran di kawasan pesisir paciran dengan mnganalisis bagaimana mengendalikan pencemaran tersebut.

3.4.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini untuk menemukan dan menggambarkan Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengendalikan limbah industri yang mencemari

kawasan pesisir pantai utara di sekitar pesisir Paciran, peneliti ingin menemukan hubungan antar pemegang kewenangan (peran pemerintah, pelaku usaha (industri) dan masyarakat terutama yang bertanggung jawab mengenai masalah pencemaran pesisir dan laut akibat limbah industri. Peneliti ingin menggambarkan peran DLH terkait limbah industri yang mencemari pesisir dan laut Paciran dengan cara pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kawasan pesisir yang telah tercemar.

3.4.2 Data dan Sumber Data

Menurut Lofland sumber (dalam Moloeng, 2002:112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data yaitu penyedia informasi yang mendukung menjadi pusat perhatian peneliti. Data-data yang dipergunakan dalam peneliti ini terdiri dari dua jenis :

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung di lapangan dari narasumber yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang peneliti lakukan. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian lapangan.

2. Data sekunder

Data sekunder dari laporan ini adalah catatan-catatan resmi, laporan-laporan berbagai dokumentasi yang relevan .

Tabel 3.1 Data dan Sumber Data

No	Sumber Data	Metode	Instansi/ Lembaga	Data
1	Data Primer	2. Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor DLH Kabupaten Lamongan • Warga Desa Kandangsemangkon, Kemantren, dan Sidokelar 	<ul style="list-style-type: none"> • pencegahan yang dilakukan DLH untuk mengendalikan pencemaran di kawasan pesisir dan laut pantura Paciran • penanggulangan yang telah dilakukan DLH untuk mengendalikan pencemaran di kawasan pesisir dan laut pantura Paciran • Pemulihan yang dilakukan DLH untuk mengendalikan pencemaran di kawasan pesisir dan laut pantura Paciran • Tanggapan masyarakat sekitar mengenai pencemaran yang terjadi serta pendapat terkait respon dari pihak yang bertanggungjawab (pemerintah dan pelaku usaha)
		3. observasi	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Kandangsemangkon 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi pesisir dan laut yang

			<ul style="list-style-type: none"> • Pantai kandangsema ngkon, pantai kemantren dan pantai sidokelar 	tercemar
2	Data Sekunder	1. dokumen	<ul style="list-style-type: none"> • kantor DLH Lamongan • kantor Kecamatan Paciran 	<ul style="list-style-type: none"> • IKPLHD DLH Lamongan Tahun 2017 • Kecamatan Paciran Dalam angka 2017

3.4.3 Penentuan Informan Penelitian

Menurut fasial (Sugiyono, 2017: 230), kriteria informan penelitian yaitu sebagai berikut :

- Mereka yang menguasai atau mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan pros enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui.
- Mereka yang masih berkecimpung atau terlibat dalam kegiatan yang diteliti.
- Mereka yang memiliki waktu yang mengambil untuk dimintai informasi.
- Mereka yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan berdasarkan subyektifitasnya.
- Mereka yang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga lebih mengairahkan untuk dijadikan sebagai guru atau narasumber.

Teknik penentuan sampel sumber data atau infroman dalam penelitian kualitatif sering menggunakan teknik *purposive* dan *snowball* (Sugiyono, 2017: 277). Teknik *purposive* merupakan teknik pengambilan sumber data atau informan dengan pertimbangan tertentu. Sedangkan teknik *snowball* adalah teknik pengambilan informan yang pada awalnya berjumlah sedikit namun lama-

kelamaan menjadi banyak. Hal tersebut dilakukan karena informan yang berjumlah sedikit belum mampu memberikan data yang memuaskan sehingga memerlukan orang lain untuk digunakan sebagai sumber data. Dalam hal ini, salah satu teknik penentuan informan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah teknik *purposive* karena peneliti menentukan informan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dalam hal ini penentuan informan dilakukan saat peneliti memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Cara yang digunakan yaitu peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari informan sebelumnya itu peneliti dapat menetapkan informan lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data yang lebih lengkap.

Penambahan informan dihentikan ketika data yang diperoleh telah jenuh. Dari berbagai informan, baik yang lama maupun yang baru tidak memberikan data baru lagi. Apabila pemilihan informan benar-benar jatuh pada subyek yang benar-benar menguasai situasi sosial yang diteliti, maka merupakan keuntungan bagi peneliti karena tidak memerlukan banyak informan lagi. Jadi yang menjadi kepedulian bagi peneliti kualitatif adalah tuntasnya perolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan banyaknya informan. Berikut adalah daftar nama informan penelitian, yaitu :

- a. Bapak Adhim Trisetya N, Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Lamongan.
- b. Ibu Inganatul Muhimmah, Seksi AMDAL dan Perijinan Lingkungan DLH Lamongan..
- c. Ibu Fatahiyyah, Seksi Pengawasan Industri DLH Lamongan..
- d. Bapak Budi Hardiansyah, seksi pengaduan dan penegakkan hukum lingkungan DLH Lamongan
- e. Ibu Yuli Karnawati, kepala bidang pengendalian konservasi dan kemitraan lingkungan DLH Lamongan.
- f. Bapak Taufiq, seksi konservasi lingkungan hidup DLH Lamongan.
- g. Ibu Puji, Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan limbah B3

- h. Bapak Camat Paciran Pak Fadheli Purwanto
- i. Kepala Desa Kandangsemangkon Bapak Agus
- j. Kepala Desa Paciran Bapak Khusnul
- k. Kepala Desa Kemantren suaji
- l. Warga Ds Kandangsemangkon Bapak Mardiono
- m. Bapak Fauzi Adi selaku manajer di PT Starfood International
- n. Bapak Wellem mintarja selaku ketua LSM Cakrawala Paciran

3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data

Pengukuran dan alat ukur dalam instrumen penelitian kualitatif bersifat kualitatif pula. Oleh karena itu lebih bersifat abstrak, tetapi lengkap dan mendalam. Karena instrumen penelitian kualitatif adalah penelitian itu sendiri maka dalam penelitian kualitatif tidak banyak membutuhkan alat-alat bantu instrumen. Dengan membawa dirinya sendiri, sebenarnya peneliti kualitatif sudah siap mluncur ke lapangan untuk menghimpun sebanyak data. Teknik dan alat pengumpulan digunakan dalam penelitian untuk menggali data-data relevan yang dibutuhkan dalam penelitian. Sesuai dengan definisi dan keterangan mengenai teknik pengumpulan tersebut, peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian yang dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Telaah pustaka.
- 2) Observasi.
- 3) Dokumentasi.
- 4) Wawancara.

3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data

Sebelum hasil penelitian dipaparkan dan disimpulkan dalam bentuk tulisan dan laporan penelitian, hasil penelitian kualitatis perlu duji keabsahan datanya. Pemeriksaan keabsahan data bertujuan untuk menguji validasi dan realibitas sebauh penilitian artinya data yang diperoleh merupakan data berdasarkan sumber terpercaya. Menurut Moleong (2014:320) menyatakan bahwa

pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Tabel berikut menjelaskan tentang teknik-teknik keabsahan data.

Tabel 3.2 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Kriteria	Tenik pemeriksaan
Kredibilitas	Teknik pemeriksaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Perpanjangan keikutsertaan 2. Ketekunan pengamatan 3. Triangulasi 4. Pengecekan sejawat 5. Kecukupan refrensi 6. Kajian kasus negatif 7. Pengecekan anggota 8. Uraian rinci 9. Audit kebergantungan 10. Audit kepastian
Kepastian	
Kebergantungan	
Kebergantungan	

Sumber : Moleong (2014)

Berdasarkan teknik-teknik pemeriksaan keabsahan data tersebut, peneliti menggunakan beberapa teknik pemeriksaan data sebagai berikut :

I. Perpanjangan keikutsertaan

Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti sebaga instrumen penting dalam penelitian itu sendiri oleh karena itu keikutsertaan dalam proses pengumpulan data menjadi salah satu teknik menguji keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti dalam keikutsertaannya relatif memerlukan waktu yang lumayan panjang dalam mengumpulkan data. Perpanjangan keikutsertaan berari peneliti banyak menghabiskan waktu di lapangan dalam

proses mengumpulkan data sampai peneliti mendapatkan data yang diinginkan. Dalam mengumpulkan data peneliti melakukan penelitian sebanyak dua tahap yaitu tahap pertama tahap observasi awal yang dilakukan pada bulan Januari 2018 dan tahap kedua tahap mengumpulkan data dengan terjun ke lokasi penelitian pada tanggal 7 Mei 2018 sampai 31 Juli 2018.

II. Triangulasi

Dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, triangulasi terdiri atas triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dideskripsikan, dikategorikan dan dimintai kesepakatan untuk mendapatkan kesimpulan. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu berkaitan dengan keefektifan waktu. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar dan belum banyak masalah akan memberikan data yang valid sehingga lebih kredibel.


Berdasarkan beberapa teknik triangulasi yang telah disebutkan, peneliti memilih triangulasi sumber sebagai teknik menguji kredibilitas data melalui berbagai sumber yang terlibat dan berkaitan untuk mendapatkan data yang sesuai dan diinginkan penelitian.

3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Menurut Bogdan (Sugiyono, 2017:238), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Selain itu menurut Sugiyono (2017: 239) analisis data adalah proses memilih mana yang penting dan tidak penting, mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola hubungan antara kategori, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Berikut adalah langkah-langkah analisis data yang digambarkan melalui gambar alur analisis sebagai berikut :

Gambar 3.1 Gambar Teknik Analisis Data



1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber dan cara. Dalam setting data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan eksperimen, ditempat umum dengan metode survei dan lain-lain. Berdasarkan sumber data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Selain itu, apabila dilihat dari cara atau teknik pengumpulan data maka dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, kuisisioner dan triangulasi.

2. Reduksi Data , proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang diperoleh di lapangan. Reduks data atau transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisis atukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang diperoleh dari penyajian-penyajian tersebut.

4. Pemeriksaan kesimpulan (verifikasi)

Merupakan suatu kegiatan dari penelitian sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data yang utuh selama penelitian berlangsung. Dari hasil data yang dikumpulkan dan dianalisis itu dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan.

Untuk mempermudah memahami analisis data berikut peneliti sajikan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Analisis data

No	Analisis Data	Aktivitas	Hasil Ditulis Pada Bab
1	Pengumpulan data	- Wawancara - Observasi - Dokumentasi - Dokumen yang dibutuhkan dan terkait dengan penelitian	BAB 4
2	Reduksi Data	- Merangkum, memilah-memilah hal yang pokok dan fokus dengan hal yang penting - Mendapatkan makna	BAB 4
3	Penyajian Data	- Narasi - Uraian singkat - Membuat bagan - Membuat alur	BAB 4
4	Kesimpulan	- Menyimpulkan - Memverikasi - Memberikan saran	BAB 5

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran di Pesisir Pantai Utara Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir di Paciran belum efektif hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan pencegahan

1. Pencegahan

Upaya pencegahan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran pesisir dan laut di Kecamatan Paciran dilakukan untuk meminimalisir adanya pencemaran. Upaya pencegahan dijalankan DLH dengan baik akan tetapi pada kenyataannya Peran DLH Lamongan dalam melaksanakan pencegahan memiliki keterbatasan, keterbatasan tersebut berupa keterbatasan personil, keterbatasan personil membuat DLH tidak mampu mengawasi kegiatan industri di Kecamatan Paciran secara keseluruhan sehingga peluang industri dalam melakukan kecurangan dapat dilakukan dengan mudah. Sosialisasi berupa pembinaan yang dilakukan kurang efektif karena tidak mewakili seluruh pelaku industri di Kabupaten Lamongan. Industri di Kecamatan Paciran tidak semuanya mengikuti pembinaan tersebut sehingga minim sekali pengetahuan dan koordinasi yang diterima antara pelaku industri dan pihak DLH Lamongan. Peran DLH dalam melakukan edukasi kepada masyarakat terkait persampahan sangatlah kurang. Sosialisasi yang dilakukan tidak langsung menyentuh kepada masyarakat secara langsung di Paciran hal tersebutlah yang menyebabkan kurangnya apresiasi masyarakat terhadap kesadaran untuk menjaga lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas dapat peneliti pahami jika kenyataan yang terjadi pengendalian pencemaran dan kerusakan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan benar. Seperti sosialisasi yang belum tepat sasaran seharusnya sasaran utama langsung ke masyarakat dan keseluruhan pelaku industri. Agenda alokasi anggaran kurang dijelaskan dan dijalankan dengan rinci, selama ini pengalokasian anggaran untuk mencegah pencemaran lingkungan sepertinya hanya dilakukan sebagai agenda rutin setiap tahunnya dan minim inovasi.

2. Penanggulangan

Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan ini dimaksudkan untuk menangani permasalahan seperti pencemaran dan kerusakan yang terjadi akibat dari keberadaan dari limbah yang didapatkan dari kegiatan industri dan limbah domestik. DLH dalam melaksanakan penanggulangan pencemaran pesisir dan laut belum efektif, hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan, keterbatasan jumlah pegawai yang dimiliki oleh DLH. Akan tetapi partisipasi dan kerja sama dengan pihak di luar DLH terjalin dengan baik dalam proses kegiatan penanggulangan. Penanggulangan yang dilakukan oleh DLH mendapatkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat sehingga terjalin hubungan dan koordinasi yang seimbang dan saling menguntungkan. Dukungan dari masyarakat Paciran sudah dilaksanakan sehingga proses penanggulangan dapat dirasakan hasilnya. Salah satu bentuk dukungan dari masyarakat dalam proses kegiatan penanggulangan adalah adanya pengaduan dari masyarakat tentang adanya pencemaran pesisir Paciran.

3. Pemulihan

Pelaksanaan kegiatan pemulihan dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang telah mengalami pencemaran dan kerusakan sehingga dapat kembali pada kondisi yang semula yang dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan tertentu salah satunya dengan tindakan pembersihan yang menjadi tanggungjawab dan kewajiban dari industri yang telah menyebabkan pencemaran. DLH belum menjalankan pemulihan lokasi pencemaran dikarenakan keterbatasan

peraturan, di Kabupaten Lamongan belum ada peraturan yang menjelaskan secara khusus tentang pengelolaan dan perlindungan pesisir. Pemulihan pesisir yang tercemar banyak dilakukan atas dukungan dari masyarakat sehingga peran DLH sangat kecil.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, saran yang dapat dijadikan masukan terkait Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran di Pesisir Pantai Utara Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan perlu memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas kegiatan pengendalian dengan membentuk kelompok pengawasan khusus untuk pengendalian pesisir dan laut di pantai utara Lamongan Khususnya Kecamatan Paciran karena melihat rawannya kawasan tersebut mengalami pencemaran.
2. Sosialisasi yang diberikan terkait pengendalian lingkungan hidup diupayakan dilakukan sesering mungkin dan merata kepada pihak industri.
3. Peninjauan kembali mengenai fasilitas pembangunan TPS di Kecamatan Paciran.
4. Dibentuknya Tim khusus oleh DLH mengenai masalah pencemaran pesisir dan laut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amirullah. 2015. *Pengantar Manajemen (Fungsi-Fungsi Manajemen)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Azwar, Saifuddin. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bungin. 2011. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Henry, Nicholas. 1995. *Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ndaraha, T. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan baru) 1*: Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Kristanto, Philip. 2013. *Ekologi Industri*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Salim, Elim. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.
- Siagian, F Sondang. 2003. *Administrasi pembangunan*. Jakarta: PT Bumi Askapa.
- Siahaan, N.H Thombang. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta : Erlangga.
- Silalahi, Daud. 1992. *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implikasinya Secara Regional*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Sutarto. 2002. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjadara University Press.

Wardhana, Wisnu. 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta : Adi Yogyakarta.

Widjaya, HAW. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Widodo. Joko. 2001. *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendikia.

LEMBAGA

Badan Pusat Statistik. 2017. *Paciran Dalam Angka*. Kabupaten Lamongan: BPS Lamongan.

Dinas Lingkungan Hidup. 2015. *Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2016-2021*. Kabupaten Lamongan: Dinas Lingkungan Hidup.

Universitas Jember, 2016. *Pedoman Penulisan karya Ilmiah Universitas Jember*. Jember : Jember University Press.

PRODUK HUKUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

UU nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan laut

Peraturan Bupati Lamongan No 73 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup


Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Tata cara izin
Pembuangan Limbah Cair di Kabupaten Lamongan

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin
Lingkungan

INTERNET

Pramudiyanto, Bambang. 2014. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah
Pesisir. <http://juliwi.com/published/eo104/>. (20 febuari 2018)

Nugraha, Anam. 2016. Definisi dan Prinsip-Prinsip Good Environmental
Governance [https://serba-politik.blogspot.com/2016/02/good-
environmental-governance.html](https://serba-politik.blogspot.com/2016/02/good-environmental-governance.html) (diakses Pada 16 januari 2019)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339187, Fax (0331) 337818
 Email penelitian.lp2m@unej.ac.id pengabdian.lp2m@unej.ac.id

20 April 2018

Nomor : 1491/UN25.3.1/LT/2018
 Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian


Yth. Kepala
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Lamongan
 Di
 Lamongan

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 1252/UN25.1.2/LT/2018 tanggal 19 April 2018 perihal Ijin Penelitian mahasiswa,

Nama	: Rina Hartina Ningrum
NIM	: 140910201048
Fakultas	: Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara
Alamat	: Jl. Kalimantan V No 26/A Sumbersari-Jember
Judul Penelitian	: "Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Pesisir Dan Laut Akibat Limbah Industri Di Pesisir Pantai Utara Paciran Kabupaten Lamongan"
Lokasi Penelitian	: 1. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lamongan 2. Dinas Perikanan Kab. Lamongan 3. Kecamatan Paciran Kab. Lamongan 4. LSM Cakrawala Kab. Lamongan 5. LSM Locus Kab. Lamongan 6. LSM Geni Kab. Lamongan 7. Kelompok Nelayan Desa Kandang Semangkon, Paciran Lamongan 8. PT. Starfood International 9. PT. Canco Omya 10. PT. Omya Sentul Plant
Lama Penelitian	: 3 Bulan (5 April-30 Juli 2018)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.


Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.



Dr. Susanto, M.Pd.
 NIP. 196306161988021001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Ling. Hidup Kab. Lamongan;
2. Kepala Dinas Perikanan Kab. Lamongan;
3. Camat Paciran Kab. Lamongan;
4. Ketua LSM Cakrawala Kab. Lamongan;
5. Ketua LSM Locus Kab. Lamongan;
6. Ketua LSM Geni Kab. Lamongan;
7. Pimpinan PT. Starfood International Lamongan;
8. Pimpinan PT. Canco Omya Lamongan;
9. Pimpinan PT. Omya Sentul Plant Lamongan;
10. Ketua Kelompok Nelayan Ds Kandang Semangkon, Paciran Lamongan;
11. Dekan FISIP Univ Jember;
12. Mahasiswa ybs. ✓
13. Arstp.



CERTIFICATE NO QMS173



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217
Telp. (0322) 321706 e-mail: bakesbangpol@lamongankab.go.id
website: www.lamongankab.go.id

Lamongan, 03 Mei 2018

Nomor : 070/314.1/413.207/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Kepada
Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Penanaman
Kab. Lamongan
2. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Lamongan
3. Sdr. Camat Paciran

Menunjuk surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember tanggal 20 April 2018, Nomor : 1491/UN25.3.1/LT/2018, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan dengan hormat Rekomendasi Permohonan Ijin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan atas nama **RINA HARTINA NINGRUM** dengan Judul kegiatan "**Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Terhadap Pengendalian Limbah Industri di Pesisir Pantai Utara Paciran Kabupaten Lamongan**", selanjutnya untuk dapatnya memfasilitasi dan memantau kegiatan tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN
Sekretaris,

HARI AGUS SANTA P., S.Sos., MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19690815 199003 1 007

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Litbang Daerah
Kab. Lamongan
③ Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Jember



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl Lamongrejo No 92 Lamongan Kode Pos 62217
Telp (0322) 321706 e-mail bakesbangpol@lamongankab.go.id
website www.lamongankab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor 070/314/413 207/2018

- Dasar**
- 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011
 - 2 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan
- Menimbang** Surat dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember tanggal 20 April 2018 Nomor 1491/UN25.3.1/LT/2018 Perihal Pemohonan Ijin Penelitian.

Memberikan rekomendasi kepada

- | | |
|------------------------|--|
| a. Nama | RINA HARTINA NINGRUM |
| b. NIK/NIM | 3524246408960001 |
| c. Alamat | Dsn Pupuk RT 001 RW 001 Ds. Ketapangtelu Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan |
| d. Pekerjaan/Jabatan | Mahasiswa |
| e. Instansi/Organisasi | Universitas Jember |
| f. Kebangsaan | Indonesia |

- Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan**
- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. Judul Proposal/Kegiatan | Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Terhadap Pengendalian Limbah Industri di Pesisir Pantai Utara Paciran Kabupaten Lamongan |
| b. Tujuan Penelitian/Survey/Kegiatan | Penyusunan Skripsi |
| c. Bidang Penelitian/Survey/Kegiatan | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| d. Penanggungjawab | RINA HARTINA NINGRUM |
| e. Anggota/Peserta | - |
| f. Waktu Penelitian/Survey/Kegiatan | 07 Mei s/d 30 Juli 2018 |
| g. Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan | 1. Dinas Penkaman Kab. Lamongan
2. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lamongan
3. Kecamatan Paciran |

Dengan ketentuan

- a. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan.
 - b. Pelaksanaan Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di lokasi Penelitian/Survey/ Kegiatan.
 - c. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Lamongan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan, selambat-lambatnya 6 (enam) Bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Lamongan, 03 Mei 2018

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN

Sekretaris

HARI AGUS SANTA P., S.Sos., MM.

Pembina Tk I

NIP. 19690815 199003 1 007

TEMBUSAN

- Yth. 1 Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2 Sdr. Kepala Badan Litbang Daerah Kab. Lamongan
3 Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 41 Lamongan - Kode Pos 62251
Telp (0322) 321323 Fax (0322) 321324 E-mail bdnlh@lamongan.go.id
Web. Site : www.lamongan.kab.go.id

SURAT KETERANGAN
No : 660/2018 /413.117/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. MUHAMMAD SHODIQ, M.Pd
NIP : 19610718 198303 1 013
Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan


Menyatakan bahwa :

Nama : RINA HARTINA NINGRUM
NIM : 140910201048
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara di Universitas Jember Fakultas Ilmu Sosial dan Politik


Menyatakan bahwa Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan pada tanggal 5 Mei 2018 s.d 30 Juli 2018.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Lamongan, 27 Juli 2018
A.n KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIS



Drs. H. MUHAMMAD SHODIQ, M. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19610718 198303 1 013



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8).



1. Sub Bagian Program dan Evaluasi,
 2. Sub Bagian Keuangan,
 3. Sub Bagian Umum.
- e. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
1. Seksi AMDAL dan Perizinan Lingkungan,
 2. Seksi Tata Lingkungan,
 3. Seksi Perubahan Iklim dan Pemeliharaan Lingkungan.
- d. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, membawahi:
1. Seksi Pengawasan Industri,
 2. Seksi Pengawasan Non Industri dan Kegiatan Lain,
 3. Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
- e. Bidang Pengendalian Konservasi dan Kerusakan Lingkungan, membawahi:
1. Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan,
 2. Seksi Konservasi Lingkungan Hidup,
 3. Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahi:
1. Seksi Kinerja Pengelolaan Sampah,
 2. Seksi Pengurangan Sampah dan 3R,
 3. Seksi Pengelolaan Limbah B3.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagian Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Kepala Dinas Lingkungan memiliki fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang lingkungan;

5

- b. pelaksanaan pelayanan umum bidang lingkungan;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan;
- d. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan di bidang lingkungan;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan;
- g. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program, perlengkapan, keuangan, dan keprotokolan serta mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan anggaran.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, dan anggaran;
- b. pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/anggaran;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan keprotokolan Dinas;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
- e. pengoordinasian dan perumusan perencanaan dan program dinas;
- f. pengoordinasian dan pengelolaan administrasi keuangan dan aset dinas;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan dinas;
- h. pengoordinasian dan pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan, serta pelaporan kinerja dan keuangan dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 mempunyai tugas :

- 7
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Tata Lingkungan

Pasal 10

- (1) Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan di bidang analisis mengenai dampak lingkungan dan dokumen lingkungan, perizinan lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan penataan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :
- perumusan kajian analisis lingkungan hidup meliputi daya dukung dan daya tampung lingkungan, kajian resiko lingkungan, kajian ekonomi lingkungan, audit lingkungan hidup, kebijakan ekoregion, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penetapan baku mutu dan baku kerusakan lingkungan, serta kajian lingkungan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - pelaksanaan kebijakan dalam bidang instrument RPPLH dan KLHS;
 - pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penataan dan pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan hidup;
 - pelaksanaan evaluasi dalam rangka rekomendasi perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Izin Tempat Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Izin Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten, Izin Pembuangan Air Limbah dan izin lainnya sesuai kewenangan Daerah);
 - pelaksanaan penilaian kelayakan lingkungan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan serta Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) serta melaksanakan registrasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL);
 - pemrosesan izin lingkungan berdasarkan evaluasi dokumen lingkungan;
 - penyusunan regulasi di bidang penataan lingkungan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup;
 - pelaksanaan program dan kegiatan di bidang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - pelaksanaan evaluasi dan penerapan kebijakan lingkungan hidup;

6

- a. menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program dan kegiatan dinas;
 - b. menyusun perencanaan kinerja, program dan kegiatan dinas;
 - c. menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, program dan kegiatan dinas;
 - d. menyusun laporan kinerja, program dan kegiatan dinas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 mempunyai tugas :
- a. melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan dinas;
 - b. melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
 - c. melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset dinas;
 - d. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset dinas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 mempunyai tugas :
- a. penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian, produk hukum dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab dinas;
 - b. menyusun perencanaan kebutuhan pegawai mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, SKP, DUK, sumpah/janji ASN, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi ASN dan lainnya;
 - c. menyusun kebutuhan dan pengadaan perlengkapan dan bahan habis pakai dinas;
 - d. melakukan penyusunan dan evaluasi organisasi serta ketatalaksanaan;
 - e. melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penerimaan, pendistribusian, dan penggandaan naskah-naskah dinas;
 - f. melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, administrasi perjalanan dinas dan keprotokolan;
 - g. melakukan tatalaksana, tata usaha, arsip dan perpustakaan;
 - h. melakukan administrasi kepegawaian;
 - i. menyusun rancangan usulan produk hukum daerah;
 - j. melakukan tugas hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

8

- j. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Seksi AMDAL dan Perizinan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, angka 1 mempunyai tugas :
- a. melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, ian lingkungan, audit LH, Analisis risiko LH);
 - b. melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
 - c. melaksanakan proses registrasi SPPL;
 - d. menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 - e. melaksanakan proses izin lingkungan;
 - f. melaksanakan proses pemeriksaan, verifikasi dan penerbitan rekomendasi terhadap permohonan rekomendasi izin PPLH utamanya izin pembuangan air limbah; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, angka 2 mempunyai tugas :
- a. melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 - b. melaksanakan penyusunan dokumen RPPLH;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJMD;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - e. menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. melaksanakan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif dan disinsentif);
 - h. melaksanakan penyusunan status lingkungan hidup daerah;
 - i. melaksanakan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
 - j. melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - k. menyusun dan mengesahkan kajian lingkungan hidup strategis daerah;
 - l. melaksanakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS dan pemantauan serta evaluasi KLHS;

9

- m. menyusun kebijakan penataan lingkungan; dan
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya
- (3) Seksi Perubahan Iklim dan Pemeliharaan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, angka 3 mempunyai tugas
- a. melaksanakan perlindungan sumber daya alam;
 - b. menyusun kebijakan dalam rangka pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
 - c. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - d. melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan.

Bagian Keempat
Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Pasal 12

- (1) Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan, penataan hukum lingkungan, penyelesaian penanganan pengaduan dan kasus lingkungan hidup, penerapan sanksi administrasi serta penyelesaian lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup;
 - b. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - d. pelaksanaan penyelesaian penanganan pengaduan dan kasus lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. penyelesaian sengketa lingkungan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, angka 1 mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengawasan industri;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pengawasan pencemaran lingkungan oleh industri;
 - c. melaksanakan pengawasan lingkungan dari sektor industri;
 - d. melaksanakan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan lingkungan dari sektor industri;
 - e. melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup bagi industri;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengawasan Non Industri dan Kegiatan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, angka 2 mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan kebijakan pengawasan non industri dan kegiatan lain;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pengawasan pencemaran lingkungan oleh non industri dan kegiatan lain;
 - c. melaksanakan pengawasan lingkungan dari sektor non industri dan kegiatan lain;
 - d. melaksanakan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan non industri dan kegiatan lain;
 - e. melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup bagi non industri dan kegiatan lain;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, angka 3 mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan;
 - b. melaksanakan penanganan pengaduan berdasarkan kewenangan daerah;
 - c. melaksanakan penerapan sanksi administrasi bagi pelaku pelanggaran lingkungan;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - e. melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan;
 - f. melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil penanganan pengaduan lingkungan hidup; dan

11

- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian, Konservasi dan Kemitraan Lingkungan

Pasal 14

- (1) Bidang Pengendalian, Konservasi dan Kemitraan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c. mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian, konservasi lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, pelestarian fungsi lingkungan hidup, peningkatan peran serta masyarakat dan mitra lingkungan hidup, pelatihan dan penyuluhan lingkungan, serta pemberian penghargaan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian, Konservasi dan Kemitraan Lingkungan mempunyai fungsi:
- pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan kebijakan di bidang pengendalian, konservasi dan kemitraan lingkungan;
 - pelaksanaan koordinasi pengendalian lingkungan dan hutan;
 - pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan strategi penyuluhan dan edukasi lingkungan;
 - pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - pelaksanaan pembinaan dan kemitraan lingkungan hidup serta hubungan kerja sama antar daerah di bidang lingkungan hidup;
 - pelaksanaan dan koordinasi pengakuan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dalam pelestarian lingkungan hidup;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengendalian, Konservasi dan Kemitraan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1 mempunyai tugas:
- melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah dan pesisir;
 - menyediakan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan;

12

- e. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - d. menetapkan baku mutu sumber pencemar;
 - e. mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan memberikan peringatan terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat,
 - f. menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - g. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi, dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian, Konservasi dan Kemitraan Lingkungan sesuai tugas dan fungsinya
- (2) Seksi Konservasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, angka 2 mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem;
 - b. melaksanakan pembinaan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem;
 - c. melaksanakan pengendalian pemanfaatan dan kemerosotan keanekaragaman hayati;
 - d. melaksanakan koordinasi perlindungan pemanfaatan kawasan lindung;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian, Konservasi dan Kemitraan Lingkungan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Kemitraan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, angka 3 mempunyai tugas :
- a. menyusun kebijakan peningkatan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - c. melaksanakan fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - d. menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - e. menyiapkan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian, Konservasi dan Kemitraan Lingkungan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian, Konservasi dan Kemitraan Lingkungan.

Bagian Keenam
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 16

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang pengelolaan sampah, pengurangan sampah dan pengelolaan limbah B3.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan sampah, pengurangan sampah dan *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) dan pertamanan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang pengelolaan sampah, pengurangan sampah dan 3R serta limbah B3,
 - c. penyiapan strategi dan manajemen pengelolaan sampah perkotaan dan sampah kabupaten;
 - d. pelaksanaan penanganan sampah termasuk upaya pengurangan sampah (3 R);
 - e. penyiapan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sampah, pengurangan sampah/3R dan limbah B3;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Seksi Kinerja Pengelolaan Sampah dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, angka 1 mempunyai tugas :
 - a. merencanakan rumusan kebijakan penanganan sampah di daerah;
 - b. melakukan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja pengelolaan sampah yang dikelola pemerintah dan yang dikelola swasta;
 - d. melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - e. mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - f. menyusun kebijakan dan pelaksanaan perizinan pengolahan sampah;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang;
 - b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
8. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
10. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

12. Daerah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

12. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah.
14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
15. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
16. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
17. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
18. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
19. Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan adalah Daerah provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya.
20. Pembentukan Daerah adalah penetapan status Daerah pada wilayah tertentu.
21. Daerah Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Daerah yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Daerah baru.

22. Cakupan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

22. Cakupan Wilayah adalah Daerah kabupaten/kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah provinsi atau kecamatan yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
24. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
25. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
26. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
27. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
29. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
33. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
34. Prioritas . . .




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

34. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
35. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
36. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
37. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
38. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
39. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
40. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
41. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
42. Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam Daerah provinsi dan/atau Daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

43. Desa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


- 7 -

43. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
44. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
45. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
46. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
47. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
48. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
49. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
50. Hari adalah hari kerja.

BAB II PEMBAGIAN WILAYAH NEGARA

Pasal 2

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.
- (2) Daerah . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (4) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Pasal 6

Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah.
- (2) Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

BAB IV . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

BAB IV
URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
Klasifikasi Urusan Pemerintahan

Pasal 9

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Bagian Kedua
Urusan Pemerintahan Absolut

Pasal 10

- (1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
 - a. politik luar negeri;
 - b. pertahanan;
 - c. keamanan;
 - d. yustisi;
 - e. moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. agama.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:
 - a. melaksanakan sendiri; atau
 - b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Bagian Ketiga
Urusan Pemerintahan Konkuren

Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;

l. penanaman . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

Pasal 13

- (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
- (2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:
- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
 - e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

(3) Berdasarkan . . .







